

DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

SKRIPSI



Oleh:

REZKI FITRIAH USEMAHU

No. Mahasiswa: 13410519

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

REZKI FITRIAH USEMAHU

No. Mahasiswa: 13410519

البرقية الإسلامية
الاستاذة الباندا
الانيسحة

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Agustus 2018

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Dosen Pembimbing,




Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
NIK/854100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 8-9 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIP/NIK 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Rezki Fitriah Usemahu

NIM : 13410519

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul

DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Mei 2018




Rezkid
(Rezki Fitriah Usemahu)
NIM 13410519

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rezki Fitriah Usemahu
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Tanggal Lahir : 17 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jln. Keparakan Kidul MG I/1245B, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, 55152—Provinsi DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumnas Blok. III—Waiheru, RT. 019/RW. 008, Kel/Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon Provinsi Maluku.
8. Identitas Orangtua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Mahyudin Usemahu
Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - b. Nama Ibu : Fatma M. Saleh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 6 Masohi, Maluku Tengah
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan, Maluku Utara
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Ambon, Maluku
10. Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
11. Hobi : Belajar

Yogyakarta, 18 Mei 2018


(Rezki Fitriah Usemahu)
NIM 13410519

Motto dan Halaman Persembahan

“Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. adz-Dzariyat: 56)

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.” (QS. Huud: 88)

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (QS. At-Thalaq: 2-3)

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

Kedua orangtua Peneliti,

Mahyudin Usemahu dan Fatma M. Saleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah milik Allah *subhanahu wa ta'ala*. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Semoga shalawat dan salam, rahmat dan berkah-Nya Dia curahkan kepada manusia pilihan-Nya, penutup para nabi dan rasul-Nya, yaitu teladan panutan kita, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kepada keluarganya yang suci dan segenap sahabatnya. Semoga rahmat dan *maghfirah*-Nya diberikan pula kepada para *tabi'in* dan segenap para pengikutnya yang setia hingga Hari Pembalasan kelak.

Walhamdulillah, -dengan taufik dari Allah- akhirnya penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab mempunyai beberapa sub bab. Bab pertama adalah uraian tentang pendahuluan, bab kedua adalah uraian tentang tinjauan pustaka terhadap judul penelitian yang dikaji pada penulisan skripsi ini yaitu terkait dengan disparitas pidana terhadap delik personal, bab ketiga adalah uraian tentang rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan ada-tidaknya disparitas pidana terhadap putusan pengadilan dalam delik personal, bab keempat adalah uraian tentang rumusan masalah kedua yaitu

terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap delik personal dan bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orangtua Peneliti yaitu Mahyudin Usemahu dan Fatma M. Saleh serta kakak dan ketiga adik Peneliti yaitu Nur Hidayati Usemahu, Rahmawati Usemahu, Sarifah Usemahu dan Siti Fadilah Usemahu. *Jazaakumullaahu khayran. Aamiin*
2. Bapak Abdul Jamil, Dr. S.H., M.H., selaku Dekan FH UII beserta seluruh jajaran Dosen dan Karyawan FH UII. *Jazaakumullaahu khayran. Aamiin*
3. Bapak Mudzakkir, Dr. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti. *Jazaakumullaahu khayran. Aamiin*
4. Saudara-saudari Peneliti, yang menyediakan waktunya kebersamai Peneliti terutama saat-saat penyusunan skripsi ini, mereka di antaranya yaitu Masita Usemahu, Burhan Marasabessy, Noviyanti Lalumedja, Muhammad Arifin Abdul Karim, Hasana Mulia Indah Rahman Marasabessy, Muhammad Irfan Marasabessy, dan Sumayya Ohorella.
5. Teman-teman Peneliti yang senantiasa kebersamai Peneliti di Kota Perjuangan ini, Yogyakarta, mereka di antaranya yaitu teman-teman akhawat Wisma YPIA, teman-teman kelas F '13, teman-teman kos Asrama Putri Dewi,

teman-teman kos Putri Muslimah Bu Azizah, teman-teman di Takmir Al-Azhar FH UII dan teman-teman KKN Unit 208. *Jazaakumullaahu khayran*. Aamiin

6. Mba Desti Anggraheni, Ade Meutia, Agustyani Sushanty, Anisa Virginia, Shena, Bu Azizah, Bu Sri dan dek Rizka. *Jazaakumullaahu khayran*. Aamiin
7. Semua pihak yang tidak dicantumkan satu-persatu, Peneliti mengucapkan *jazaakumullaahu khayran*. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kurangnya, sehingga saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan menjadi harapan Peneliti.

Yogyakarta, 19 Mei 2018.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pasal-pasal Delik Personal.....	9
Tabel 2.1.	Pasal-pasal Delik Personal.....	68
Tabel 3.1.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 285 KUHP).....	110
Tabel 3.2.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 289 KUHP).....	126
Tabel 3.3.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 338 KUHP).....	137
Tabel 3.4.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 340 KUHP).....	157
Tabel 3.5.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 351 ayat (1) KUHP).....	176
Tabel 3.6.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 351 ayat (2) KUHP).....	185
Tabel 3.7.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 351 ayat (3) KUHP).....	200
Tabel 3.8.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 353 ayat (1) KUHP).....	216
Tabel 3.9.	Komparasi Disparitas Pidana terhadap Kesamaan Motif dan Tujuan (Pasal 353 ayat (2) KUHP).....	231

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 285 KUHP.....	86
Diagram 3.2.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 289 KUHP.....	87
Diagram 3.3.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.....	89
Diagram 3.4.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP.....	91
Diagram 3.5.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 338 KUHP.....	92
Diagram 3.6.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 340 KUHP.....	94
Diagram 3.7.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.....	95
Diagram 3.8.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.....	97
Diagram 3.9.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.....	99
Diagram 3.10.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP.....	100
Diagram 3.11.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP.....	102

Diagram 3.12.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP.....	104
Diagram 3.13.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP.....	105
Diagram 3.14.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP.....	106
Diagram 3.15.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP.....	108
Diagram 3.16.	Deskripsi Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Delik Personal yang Melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Ilustrasi Definisi Delik Personal.....	23
-------------	--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematikan Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PIDANA DAN DELIK PERSONAL.....	35
A. Disparitas Pidana.....	35
1. Pengertian Penjatuhan Pidana.....	35
2. Pengertian Disparitas Pidana.....	36
3. Faktor-faktor Terjadinya Disparitas Pidana.....	41
4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana.....	47
5. Teori-teori Pemidanaan dan Aliran-aliran dalam Hukum Pidana.....	49
B. Tinjauan Umum Delik Personal.....	56
1. Pengertian Delik.....	56
2. Pengertian Delik Personal.....	63
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	70
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	70
2. Pemidanaan dalam Islam (Jarîmah al-Hudûd).....	72
3. Keadilan (Al-‘Adl) dalam Islam.....	73
4. Tujuan Pemidanaan dalam Islam.....	79
5. Hukum dan Syarat Penerapan al-Hudûd.....	82

BAB III	DISPARITAS	PIDANA	TERHADAP	DELIK	
	PERSONAL				85
A.	Deskripsi	Penjatuhan	Pidana	Terhadap	Delik
	Personal				85
B.	Komparasi	Disparitas	Pemidanaan	Berdasarkan	Motif
	dan Tujuan				110
1.	Pasal 285	KUHP			110
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	32/Pid.B/2007/PN.Psb				111
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	410/Pid.B/2014/PN.Bgl				120
2.	Pasal 289	KUHP			126
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	65/Pid.B/2015/PN.Skg				127
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	343/Pid.B/2014/PN.Amb				131
3.	Pasal 338	KUHP			137
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	429/Pid.B/2012/PN.Ab				138
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
	20/Pid.B/2014/PN.Mkd				148
4.	Pasal 340	KUHP			157

a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					158/Pid.B/2012/PN.Mrk.....158
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					9/Pid.B/2016/PN.Slk.....164
5.	Pasal 351 ayat (1) KUHP.....				176
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					05/Pid.B/2012/PN.Tlm.....176
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.....181
6.	Pasal 351 ayat (2) KUHP.....				185
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					11/Pid.B/2014/PN.Lwk.....186
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					351/Pid.B/2013/PN.Bgr.....193
7.	Pasal 351 ayat (3) KUHP.....				200
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					113/Pid.B/2013/PN.Mrs.....201
b.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					85/Pid.B/2014/PN.Tbh.....208
8.	Pasal 353 ayat (1) KUHP.....				216
a.	Analisis	Perkara	Pidana	Nomor	
					182/Pid.B/2013/PN.Tjg.....217

b. Analisis Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb.....	225
9. Pasal 353 ayat (2) KUHP.....	231
a. Analisis Perkara Pidana Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh.....	232
b. Analisis Perkara Pidana Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst.....	247
BAB IV PENGARUH MOTIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT- RINGANNYA PIDANA.....	261
BAB V PENUTUP.....	268
A. Kesimpulan.....	268
B. Saran.....	270
DAFTAR PUSTAKA.....	271

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Disparitas Pidana terhadap Delik Personal” ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal? Apakah motif kejahatan turut memengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku delik personal? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penyajian data penelitian skripsi ini, hakikatnya pengolahan data, analisa, serta konstruksi data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, yang mana keduanya saling melengkapi. Sehingga skripsi ini tidak hanya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa memang telah terjadi disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap delik personal. Dari 18 (delapan belas) putusan pengadilan dalam delik personal yang telah dianalisis, terdapat disparitas pembedaan dengan tindak pidana serta motif dan tujuan yang sama. Dimana rata-rata disparitas pidana cenderung tidak terlalu tajam, dengan rata-rata pembedaan yang cenderung ringan. Adapun disparitas yang ditemukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas) dan disparitas yang tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal). Hasil analisa peneliti, motif pelaku dalam melakukan suatu delik turut serta dipertimbangkan oleh Hakim serta memengaruhi penjatuhan berat-ringannya pembedaan terhadap pelaku delik personal. Namun tidak semua Hakim mempertimbangkan adanya motif pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, hal ini bersifat kasuistik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹ Artinya, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Tujuan dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat suatu Negara, yang bertujuan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Jika hukum tidak dipatuhi, maka untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum ditempuh dengan jalan

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. 12, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 68.

beracara, yaitu menentukan hukum secara konkrit². Yang mana proses beracara tersebut nantinya dilaksanakan di pengadilan.

Untuk melaksanakan hukum pidana, maka diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai hukum acara pidana.³ Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan hukum mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana.⁴ Bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) merupakan landasan peradilan pidana di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.

² Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, 2005, hlm. 17-18.

³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, dalam Yusti Probawati Rahayu, *Ibid*, hlm. 19.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Op.Cit*.

Komponen-komponen tersebut merupakan kontinum yang saling bekerjasama dalam peradilan pidana.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁶ Hakikatnya tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kaitannya dengan kewenangan hakim dalam mengadili dipertegas juga dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.^{7,8}

Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan hakim pada perkara pidana akan menentukan

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI No. 3209, yang berbunyi: "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

⁷ HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 71.

⁸ Mengadili, diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dikutip dalam HM. Siregar, *Ibid.*

apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan menentukan seorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun pidana yang layak diterima terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukannya.⁹ Sehingga dapat dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.¹⁰

Salah satu permasalahan dan merupakan salah satu topik penting dalam pidana adalah disparitas pidana. Masalah disparitas pidana menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.¹¹ Disparitas (*disparity*: *dis-parity*) dalam konteks pidana, pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang dimaknai sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa

⁹ Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pidana Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007, hlm. 91.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 40.

¹¹ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 299.

(*comparable circumstances*).¹² Disparitas pidana diartikan pula sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹³ Lebih jauh, Poernomo menjelaskan, disparitas pemidanaan yang bermasalah adalah putusan hakim yang berbeda pada perkara yang relatif sama pada situasi dan kondisi yang sama.¹⁴

Andrew Ashworth, dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*,¹⁵ mengatakan bahwa disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka.

Adanya perbedaan penjatuhan pidana (pemidanaan) pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dipastikan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa

¹² Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 6. Sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

¹³ Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, *Op.Cit*, hlm. 92.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Diakses melalui website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>, pada tanggal 1 Juni 2017.

sedemikian besar,¹⁶ sehingga mengarah sikap skeptis masyarakat,¹⁷ serta munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat luas. Imbasnya adalah terpidana maupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan pemidanaan.¹⁸

Disparitas pidana bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan di banyak Negara, hal ini juga menjadi perhatian yang cukup serius. Adanya masalah disparitas pidana di Indonesia sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut dan diterapkan di Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP. Ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP Belanda, dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimum. Dengan model rumusan demikian maka potensi disparitas pidana akan semakin mengemuka akibat hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman pidana maksimum tersebut.

¹⁶ Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Indonesia Corruption Watch, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Penelitian ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 2014, hlm. 10. Terakhir diakses pada tanggal 5 Juli 2017.

¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 10.

¹⁸ Yusti Probowati Rahayu, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim*, *Op.Cit.*

Adapun dalam pemidanaan terhadap suatu tindak pidana (delik) merupakan ranah kewenangan hakim, bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, yang nantinya akan melahirkan produk berkekuatan hukum yang bernama putusan. Di dalam putusan hakim, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 huruf (d)¹⁹ dan 197 huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)²⁰.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai disparitas pidana ini ke dalam penelitian skripsi, yang diberi judul “Disparitas Pidana terhadap Delik Personal”. Adapun batasan atau titik fokus penelitian yakni terkait dengan disparitas pidana yang akan dikaitkan dengan delik personal.

Delik personal pada dasarnya merupakan turunan dari konsep viktimologi yang mana mengkaji mengenai hubungan antara pelaku (*dader*) dengan korban (*victim*). Dalam penelitian di bidang hukum, delik personal

¹⁹ Pasal 197 huruf (d) KUHAP, berbunyi, “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.*”

²⁰ Pasal 197 huruf (f) KUHAP, berbunyi, “*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*”

tidaklah asing terdengar, baik dalam bidang hukum pidana atau khususnya dalam bidang *corporate crime* (kejahatan korporasi). Secara teori, korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh *korporasi* adalah delik-delik: (1) yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*); (2) yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.²¹ Delik-delik inilah yang termasuk dalam kategori delik personal (kejahatan personal). Dalam hal pertanggungjawaban, yang dapat mempertanggungjawabkannya yakni personal (pribadi) manusia atas kejahatan (tindak pidana) yang ia lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, Muladi dan Dwidja Priyatno setuju bahwa *korporasi tidak dapat* dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik seperti di negeri Belanda. Akan tetapi, harus ada pembatasan yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya bisa dilakukan oleh manusia. Seperti perkosaan, bigami, dan pembunuhan. Kejahatan-kejahatan inilah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.²²

Hal senada dipertegas kembali oleh Mudzakkir, “Pada prinsipnya, korporasi hanya mungkin melakukan tindak pidana fungsional yang mana lazim dikenal dengan kejahatan fungsional. Sehingga apapun kejahatan

²¹ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam “masalah-masalah Hukum”*, Semarang, FH UNDIP, 1987, hlm. 27.

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Jakarta, Kencana, hlm. 100.

personal yang terjadi di sekitar korporasi, dengan ataupun tanpa hubungannya dengan korporasi tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, melainkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus korporasi”.²³

Peneliti mencoba menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti terkait dengan delik personal. Namun dengan keterbatasan ilmu serta waktu yang dimiliki oleh peneliti, peneliti belum menemukan adanya satupun penelitian yang meneliti secara mendalam mengenai delik personal. Penelitian mengenai delik personal sangat terbatas. Secara umum, sisipan-sisipan kajian mengenai delik personal dapat dijumpai pada penelitian hukum yang terkait dengan kejahatan korporasi. Namun peneliti perlu menegaskan, bahwasannya dalam penelitian skripsi ini, peneliti tidak akan mengkaji lebih dalam mengenai delik personal. Hal ini dikarenakan dari segi keilmuan, peneliti belum mampu untuk melakukannya.

Berikut ini pasal-pasal delik personal yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu:

Pasal 285 KUHP “pemeriksaan”	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 289	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

²³ Diakses melalui website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5857a6d278f81/pakar--perlu-kesepakatan-soal-kategori-tindak-pidana-korporasi>, pada tanggal 12 Oktober 2017.

<p>KUHP “pencabulan”</p>	<p>memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>
<p>Pasal 310 KUHP “pencemaran nama baik”</p>	<p>(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
<p>Pasal 338 KUHP “pembunuhan”</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p>
<p>Pasal 340 KUHP “pembunuhan berencana”</p>	<p>Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.</p>
<p>Pasal 351 KUHP “penganiayaan”</p>	<p>(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p>
<p>Pasal 353 KUHP “penganiayaan berencana”</p>	<p>(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama</p>

	sembilan tahun.
Pasal 354 KUHP “penganiayaan berat”	(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Pasal 355 KUHP “penganiayaan berat berencana”	(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tabel. 1.1.

Titik fokus penelitian ini terletak pada dua variabel, yaitu variabel pertama berkaitan dengan disparitas pidana, kemudian variabel kedua terkait dengan delik personal. Hal mana yang akan diteliti pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, yaitu: (1) apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal; dan (2) apakah motif kejahatan turut memengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku delik personal. Dengan demikian, kedua permasalahan tersebut yang akan peneliti bahas dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul: **DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal?
2. Apakah motif kejahatan turut memengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku delik personal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ada-tidaknya disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal.
2. Untuk mengetahui apakah motif kejahatan turut memengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku delik personal.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan penelusuran melalui pencarian “*google search engine*” guna melihat seberapa banyak karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu dengan judul “**Disparitas Pidana**

terhadap Delik Personal”. Berikut beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti

maksud:

Tabel 1.2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Peneliti	Metode	Tahun	Jenis Dokumen
1.	Putusan Disparitas Pidana pada Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Sleman	Edi Setiawan (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Yuridis Normatif (Studi Putusan)	2011	Skripsi
2.	Disparitas Pidana Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	Atni Rahmi (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Yuridis Sosiologis	2014	Skripsi
3.	Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana	Desti Anggraheni (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Yuridis Normatif (Studi Putusan)	2015	Skripsi
4.	Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Indonesia Corruption Watch (Bekerja sama dengan Yayasan	Analisis data-data numerical (angka) yang diolah dengan	2014	Publikasi Ilmiah

		Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Makassar)	metode statistika sederhana. Khususnya yang terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terpidana korupsi.		
5.	Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian	HM. Siregar (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)	Yuridis Normatif	2014	Jurnal
6.	Tinjauan Yuridis Disparitas dalam Penjatuhan Pidana pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi	Denny Agung Prakoso (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya)	Yuridis Normatif	2011	Skripsi
7.	Disparitas Putusan Hakim dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba	Asep Maulana (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta)	Yuridis dan Historis	2006	Skripsi
8.	Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Devy Iryanthy Hasibuan, Syafruddin	Doktrinal	2015	Jurnal

		Kalo, Suhaidi, Madiasar Ablisar (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)			
9.	Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor. 1616 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi	Nawarin P. Situmeang	Yuridis Normatif	2015	Jurnal
10.	Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)	Agus Maksum Mulyohadi (Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris	2015	Naskah Publikasi
11.	Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg.)	Wahyu Nugroho (Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta)	Yuridis Normatif (Studi Putusan)	2012	Jurnal
12.	Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)	Ida Bagus Agung Dwi Adwitya, Ida Bagus Surya Darmajaya, I Gusti Ngurah Parwata (Fakultas	Yuridis Normatif yang didukung oleh fakta empiris.		Jurnal

		Hukum Universitas Udayana)			
13.	Tinjauan Yuridis terhadap Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Akhmad (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar)	Yuridis Normatif	2013	Skripsi

(Sumber: *Analisis peneliti*, 2017)

Berdasarkan tabel perbandingan dengan penelitian sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu pun penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian skripsi ini, yaitu dengan judul “**Disparitas Pidana terhadap Delik Personal**”. Secara umum kesamaannya yaitu membahas salah satu variabel yang sama, yaitu terkait dengan disparitas pidana. Namun terdapat perbedaan pada variabel kedua yang berkenaan dengan delik personal. Sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan 13 penelitian sebelumnya, rata-rata mengkaji mengenai disparitas pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak, tindak pidana korupsi (terhitung ada 6 penelitian yang mengkaji akan hal ini), tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana perjudian, tindak pidana narkoba (terhitung ada 2 penelitian yang mengkaji akan hal ini), tindak pidana anak, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pemidanaan, hakim harus memerhatikan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mengacu pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan telah terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, maka pemidanaan tersebut meskipun menimbulkan disparitas, namun diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi masyarakat secara kolektif, dan secara khusus bagi terpidana maupun korban.

Definisi tentang keadilan dimaknai secara berbeda oleh setiap individu. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Jika merujuk pada ajaran hukum pidana, maka akan ditemukan paling tidak tiga teori mengenai keadilan, yaitu:²⁴

- (1) teori keadilan korektif/vindikatif/pembalasan, yaitu merupakan teori pembalasan atas perbuatan terdakwa atau sering juga dikatakan penjeratan kepada seorang yang melakukan tindak pidana;
- (2) teori keadilan retributif, pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*); selanjutnya
- (3) teori keadilan relatif, yang menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

²⁴ Widodo Praja, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 129. Sebagaimana dikutip dalam Nawarin P. Situmeang, *Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi*, JOM Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015, hlm. 4-5.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori mengenai tujuan pemidanaan untuk menjawab permasalahan yang ada. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan pemidanaan, yaitu:²⁵

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda; menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Kemudian dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus, dimana prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 31-37.

bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pada intinya, teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah.²⁶ Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Disparitas Pidana

Muladi mendefinisikan disparitas pidana sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁷ Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut

²⁶ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 9.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 2.

Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- (1) disparitas antara tindak pidana yang sama;
- (2) disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- (3) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- (4) disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Adanya perbedaan penjatuhan pidana (pidana) pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dipastikan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar,²⁸ sehingga mengarah sikap skeptis masyarakat,²⁹ serta munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat luas. Bertolak dari sini, maka dapat dikatakan bahwa disparitas dalam pidana adalah hal wajar atau dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas), menjadi tidak wajar atau tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal) ketika pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku terhadap tindak pidana yang relatif sama namun dipidana dengan pidana yang terlampaui tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya.

²⁸ Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Loc. Cit.*

²⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, *Loc. Cit.*

b. Delik Personal

Pada dasarnya, delik personal merupakan turunan dari konsep viktimologi yaitu mengkaji mengenai hubungan antara pelaku (*dader*) dengan korban (*victim*) dalam terjadinya tindak pidana (kejahatan).


Sudarto dalam bukunya *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam "masalah-masalah Hukum"*, mengutarakan bahwasannya secara teori, korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik:

- (1) yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*);
- (2) yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.

Senada dengan apa yang di utarakan oleh Sudarto, Muladi dan Dwidja Priyatno setuju bahwasannya korporasi tidak dapat di pertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik seperti di negeri Belanda. Akan tetapi, harus ada pembatasan yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya bisa dilakukan oleh manusia seperti perkosaan, bigami, pembunuhan, yang mana delik-delik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.³⁰

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 100.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa delik personal merupakan kejahatan (delik) yang kodratnya dilakukan oleh manusia (subjek pelaku). Dimulai dengan adanya interaksi antara subjek pelaku dan subjek korban (manusia). Interaksi dimaksud merupakan interaksi yang memicu emosi di antara keduanya, yang berakibat pada terjadinya konflik. Interaksi negatif ini yang kemudian menjadi permulaan timbulnya niat untuk berbuat jahat. Dimana tujuan dari pelaksanaan niat jahat tersebut adalah untuk menyerang fisik (tubuh) dan/atau psikis (keadaan batin atau kehormatan subjek korban). Berikut gambaran (ilustrasi) mengenai definisi delik personal.



Gambar 1.1. Ilustrasi Definisi Delik Personal³¹

³¹ Data diolah oleh peneliti. Adapun ilustrasi gambar di desain oleh © Rian Nofitri Sanjaya, A.Md.

**c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat-Ringannya
Pidana**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi:

ayat (1): Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

ayat (2): Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

ayat (3): Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Menurut Sudarto, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya. Hal ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:³²

- a. pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?);

³² Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984, hlm. 88.

- b. kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?).

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku delik personal (kejahatan personal), hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang akan dimasukkan ke dalam putusan. Berikut dasar pertimbangan yang dimaksud, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, kaitannya dengan kejahatan personal, di antaranya adalah:

- Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum³³
- Alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP³⁴
- Barang bukti³⁵

b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Berikut faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya non-yuridis, diantaranya:

³³ Surat Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas suatu perkara di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. (dapat dilihat dalam Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 125.)

Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

³⁴ (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

³⁵ Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. (Lihat Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam kejahatan personal, barang bukti menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku.

(a). Akibat perbuatan terdakwa

(b). Kondisi diri terdakwa³⁶

(c). Peran atau kedudukan terdakwa³⁷

2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, bahwasannya menyebutkan putusan pemidanaan haruslah memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berikut hal-hal yang memberatkan suatu perbuatan pidana.

a. Hal-hal yang memberatkan perbuatan pidana

KUHP mengenal 3 (tiga) macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu:

³⁶ Kondisi diri terdakwa disini dimaksudkan sebagai kondisi yang berkenaan dengan diri terdakwa sebelum melakukan kejahatan, baik kondisi fisik maupun psikis, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, guru, petani, dan lain sebagainya.

³⁷ Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu apakah dalam melakukan kejahatan (tindak pidana) tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri atau turut melakukannya bersama dengan orang lain. Hal ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana kepada terdakwa.

- (1). kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*)
(Pasal 52 KUHP)
- (2). *recedive* (perulangan)/pernah dijatuhi pidana
- (3). gabungan (*samenloop*) (titel VI Buku I KUHP)

Namun, seringkali di dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya, yang mana tidak diatur di dalam KUHP, misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap terdakwa.

b. Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana

Menurut KUHP, alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- (1). percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3))
- (2). membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2))
- (3). belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47)

Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang

mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, di antaranya adalah: terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.³⁸ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masuk ke dalam ranah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁹ Berikut metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini, mencakup di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

³⁸ Diakses melalui website <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>, pada tanggal 21 Oktober 2017.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 3.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal.

Kemudian, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini, yakni terkait dengan delik personal. Selain itu, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, pun tidak mengamati hukum yang sesungguhnya dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau sering dikenal dengan *law in action*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian,⁴¹ yaitu berkaitan dengan disparitas pidana terhadap delik personal.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.⁴² Bertolak dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian skripsi

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁴¹ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁴² *Ibid.*

ini tidak melibatkan subjek penelitian, melainkan dicukupkan dengan hanya megandalkan objek penelitian, yaitu bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan yang diteliti oleh peneliti adalah analisis terhadap disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri terhadap delik personal.

Adapun pembatasan pemilihan 16 (enam belas) Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan delik personal didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwasannya ke-16 (enam belas) Pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang paling sering dilanggar oleh pelaku delik personal dan merupakan kejahatan yang umum terjadi. Oleh karena sering dilanggar dan merupakan kejahatan yang umum terjadi, maka dari itu memudahkan peneliti dalam mengakses putusan-putusan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut yang tentunya berkaitan dengan delik personal.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd.
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk.
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk.
- 13) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm.
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.
- 15) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk.
- 16) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 351/Pid.B/2013/PN.Bgr.
- 17) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs.
- 18) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh.

19) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg.

20) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb.

21) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.B2013/PN.Msh.

22) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, artikel ilmiah, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan disparitas pidana dan delik personal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat melengkapi sumber penelitian peneliti, seperti kamus, internet, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka yaitu mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Dalam penyajian data penelitian skripsi ini, hakikatnya pengolahan data, analisa, serta konstruksi data dilakukan secara kualitatif maupun

kauntitatif, yang mana keduanya saling melengkapi. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.⁴³ Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dengan hasil analisis yang dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti, sehingga skripsi ini tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana pada setiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang disparitas pidana dan delik personal serta tinjauan hukum pidana Islam terhadapnya. Pada bab ini

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 68-69.

akan dijabarkan ke dalam tiga sub bab pokok. *Sub bab pokok pertama*, membahas tentang tinjauan umum mengenai disparitas pidana, yang berisi mengenai pengertian penjatuhan pidana (pemidanaan); pengertian disparitas pidana; faktor-faktor terjadinya disparitas pidana; dampak terjadinya disparitas pidana; teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran dalam hukum pidana. *Sub bab pokok kedua*, membahas tentang tinjauan umum mengenai delik personal, yang berisi mengenai pengertian delik dan pengertian delik personal. *Sub bab pokok ketiga*, membahas tentang tinjauan umum hukum pidana Islam, yang berisi mengenai pengertian hukum Pidana Islam; pemidanaan dalam Islam (Jarîmah al-Hudûd); tujuan pemidanan dalam Islam; hukum dan syarat penerapan al-hudûd.

BAB III DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal.

BAB IV PENGARUH MOTIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT-RINGANNYA PIDANA

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu apakah motif kejahatan turut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap pelaku delik personal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PIDANA DAN DELIK PERSONAL

A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana

A.1. Pengertian Penjatuhan Pidana (Pemidanaan)

Penjatuhan pidana dalam arti umum merupakan pembentuk undang-undang karena asas legalitas, dirumuskan dalam bahasa Latin berbunyi: *“nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali”*.⁴⁴ Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana termatub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”*

Dalam memutus suatu perkara pidana tentu dibutuhkan adanya pedoman dan aturan kepada hakim sehingga ada batasan yang jelas, yang ditetapkan secara objektif karena hakim juga mempunyai sejumlah titik kontrol yang harus diperhatikan dalam hal penjatuhan pidana

⁴⁴ Efa Rodiah Nur, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Asusila: Studi Perkara Nomor 111/pid.b/2012/pn.skd dan Nomor 270/pid.b/2012/pn.skd Pada Pengadilan Negeri Sukadana, Laporan Hasil Penelitian Kompetitif*, hlm. 19.

(pidana).⁴⁵ Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat urgen yang ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar hakim mempunyai koridor yang jelas sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut dan tidak sewenang-wenang dalam pidana.

A.2. Disparitas Pidana

Disparitas (disparity: *dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pidana, paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁴⁶ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)⁴⁷. Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pidana yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.⁴⁸ Jika konsep paritas

⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 87.

⁴⁶ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001, hlm. 92-93. Sebagaimana diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Indonesia Corruption Watch, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁴⁷ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Publishing Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 6. Sebagaimana diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Ibid*.

⁴⁸ Allan Manson, *Op.Cit*, hlm. 82. Sebagaimana diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Ibid*.

dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Disparitas pidana juga didefinisikan sebagai “*a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence* (sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak setara yang sering penyebabnya tidak dapat dijelaskan dan konsekuensinya paling tidak adalah jikalau tidak membawa manfaat berarti aneh/tidak layak)”.⁴⁹

Blumstein⁵⁰ membedakan disparitas dengan diskresi yaitu “... diskresi sebagai garis keputusan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dalam mengenakan sebuah hukuman, dan diskriminasi sebagai sebuah pola penghukuman yang dianggap tidak adil, merugikan, dan *pre judice* dari awalnya (... *discretion as the latitude of decision provided by law to someone in imposing a sentence; we regard discrimination as a pattern of sentencing regarded as unfair, disadvantaging, and prejudicial in origin*)”.

⁴⁹ Blumstein, Alfred, et al. *Research on Sentencing: The Search for Reform*, Volume II (1983) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Sentencing_disparity. Sebagaimana dikutip dalam Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Bandung, Penerbit PT Alumni, 2012, hlm. 181.

⁵⁰ *Ibid.*

Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵¹

Selanjutnya, Harkristuti Harkrisnowo membagi disparitas pidana ke dalam beberapa kategori yaitu:⁵² (1) disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut pendapat Zarof Ricar⁵³, disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama yang dimaksudkan oleh Harkristuti Harkrisnowo adalah disparitas pemidanaan yang terjadi dalam penjatuhan ketentuan hukum pidana yang sama. Disparitas pidana ini dibedakan atas disparitas penjatuhan pemidanaan oleh majelis hakim yang sama atau oleh majelis hakim atau pengadilan yang tidak sama. Misalnya, sama-

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 1984, hlm. 52. Sebagaimana dikutip dalam Zarof Ricar, *Ibid*.

⁵² Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. Sebagaimana diakses melalui <http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>. Sebagaimana dikutip dalam Zarof Ricar, *Ibid*.

⁵³ Zarof Ricar, *Op.Cit*, hlm. 182.

sama melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian tetapi penjatuhan pidananya berbeda terhadap terdakwa A dijatuhi pidana 5 tahun penjara sedangkan terdakwa B dijatuhi pidana 3 tahun penjara.

Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama adalah disparitas pembedaan yang terjadi dalam penjatuhan pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan atau pasal dari ketentuan hukum pidana yang mengakibatkan tingkat keseriusan atau nestapa yang sama, misalnya Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun sementara itu Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dua ketentuan ini meskipun tingkat keseriusannya sama yaitu mengakibatkan meninggal dunia tetapi penjatuhan pidananya sangat mungkin menimbulkan disparitas pembedaan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh suatu majelis hakim adalah jenis disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama tetapi lebih khusus lagi yaitu dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sedangkan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama juga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁵⁵

Perlu pula dicatat bahwa disparitas pembedaan juga dibedakan atas disparitas yang berdasar (*warranted disparity*) dan disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).⁵⁶

Candace M. Coy menyatakan, “*Thus, there can be warranted disparity and unwarranted disparity. The former involves differences in sentences attributable to factors that the law defines as relevant and presumably are not a problem, since the cases are not alike. The latter is differences attributable to factors that are not part of the law and thus should not influence punishments, but unfortunately do* (Dengan demikian, ada *disparitas yang berdasar* dan *disparitas yang tidak berdasar*. Disparitas yang berdasar melibatkan perbedaan dalam pembedaan disebabkan faktor bahwa hukum mendefinisikan sebagai relevan dan dapat dipandang tidak masalah, karena *kasusnya adalah tidak sama*, sedangkan disparitas tidak berdasar adalah perbedaan yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 183.

disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan merupakan bagian dari hukum dan dengan demikian tidak boleh memengaruhi pemidanaan, tetapi sayangnya terjadi”⁵⁷.

A.3. Faktor-faktor Terjadinya Disparitas Pidana

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana antara lain sebagai berikut:

a. Sistem hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Hal ini memungkinkan terjadinya disparitas putusan, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Meskipun yurisprudensi merupakan “*persuasive precedent*” tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitikberatkan hukum pada yurisprudensinya.⁵⁸ Dimana yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu

⁵⁷ Candace M. Coy, *If Its Disparity, Sure*, dalam Natasha A. Frost, Joshua D. Freilich, Todd R. Clear, *Contemporary Issues In Criminal Justice Policy: Policy Proposals from the American Society of Criminology Conference*, Wadsworth, 20 Davis Drive, Belmont CA, 94002-3098, USA, page 83, 2010. Sebagaimana dikutip dalam Zarof Ricar, *Ibid*.

⁵⁸ Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Makassar, Local Workshop, 7 November 2013. Sebagaimana diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Op.Cit*, hlm. 39.

diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai preseden (yurisprudensi) yang sifatnya “*the binding force precedent*”. Artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.⁵⁹

Menurut Zarof Ricar, faktor disparitas pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri sekalipun dapat dibenarkan secara ideologis, tetapi mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*.⁶⁰

b. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Masalah disparitas juga bisa bersumber dari hakim. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman) dan *the aims of punishment* yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai *the basic difficulty*, sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.

Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan *deterrence* hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, tetapi di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Zarof Ricar, *Ibid*, hlm. 185.

pengenaan denda akan lebih baik efektif. Perbedaan pandangan ini juga terjadi pada hakim yang menganut paham *classical school* maka akan memidana lebih berat, dibandingkan dengan hakim yang menganut paham *positive school*. Sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime*, dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berpikir bahwa *punishment fit the criminal*.

Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Faktor yang menimbulkan variasi atau disparitas putusan pidana, diantaranya adalah:⁶¹

- 1). Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya masalah mentalitas. Perlu diakui bahwa banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi kepribadian seorang hakim. Faktor-faktor tersebut mungkin merupakan “*raw input*”, “*instrumental-input*”, dan

⁶¹ Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010, hlm. 212. Sebagaimana diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Ibid*, hlm. 41.

“*environmental-input*”. Kalau masalahnya dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, Pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin saja akan memengaruhi kepribadian seorang hakim baik secara terpisah atau secara simultan.

- 2). yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Lingkungan sosial disini dapat mencakup pengertian yang luas, bisa mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Faktor ini tidak hanya memengaruhi kepribadian hakim, tetapi akan berpengaruh pula pada penjatuhan hukuman. Seorang hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Bahkan terkadang seorang faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.
- 3). yang ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena

merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

c. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standard*”.

Hasil penelusuran sementara di lapangan yang dilakukan oleh Tim Indonesian Corruption Watch bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, bahwasannya hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) belum memiliki kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun

2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. *Pertama*, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. *Kedua*, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan *Ketiga*, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.

Menariknya, dalam poin 2 (dua) terkait dengan pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar *Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan*⁶². Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan.

Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *strafvoetingsheidsraad*).

⁶² Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010, hlm. 181. Sebagaimana diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, *Ibid*, hlm. 42.

d. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor penyebab disparitas pembedaan menjadi semakin banyak. Hal ini disebabkan diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan.⁶³ Sebagai contoh, dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin (*sex*), residivisme dan umur (*age*). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487, dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.⁶⁴

A.4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun disparitas pidana tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang negatif, karena suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pembedaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 60. Sebagaimana dikutip dalam Zarof Ricar, *Op.Cit*, hlm. 191.

⁶⁴ *Ibid.*

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁶⁵

Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini Muladi menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.⁶⁶

⁶⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 28-29. Diakses melalui <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, pada tanggal 6 Juli 2017.

⁶⁶ *Ibid.*

A.5. Teori-teori Pidanaan

Setidaknya ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (pidanaan), yaitu:⁶⁷

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁶⁸

Dalam ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa (*quia peccatum*).⁶⁹

⁶⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31-37.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 600. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Gagasan Kebiri Kimia*

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.⁷⁰

3. Teori Gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan (teori relatif). Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam ppidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa

bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, hlm. 4. Disampaikan dalam Diskusi Publik “Merespon Gagasan Pidanaan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak” pada 30 November 2015 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum), termasuk di dalamnya penjeraan dan perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁷¹ Dengan demikian, teori ini menitik beratkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.⁷²

A.6. Aliran-aliran Hukum Pidana

Dalam mengikuti aliran-aliran hukum pidana bertujuan agar berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, bukan mencari dasar pembenaran dari pidana. Setidaknya aliran-aliran hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah:⁷³

1). Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancient regimc*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak

⁷¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 611-612. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁷² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 131-132. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, *Ibid*.

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.I, Cet. 3, Alumni Bandung, 2005, hlm. 61. Sebagaimana dikutip dalam Efa Rodiah Nur, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Asusila: Studi Perkara Nomor 111/pid.b/2012/pn.skd dan Nomor 270/pid.b/2012/pn.skd Pada Pengadilan Negeri Sukadana*, Laporan Hasil Penelitian Kompetitif, hlm. 23-27.

menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.

Aliran klasik ini berpijak pada tiga hal, yaitu:

(1). Azas Legalitas

Menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.

(2). Azas Kesalahan

Bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;

(3). Azas Pengimbangan (Pembalasan) yang Sekuler

Bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

2). Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif, karena ia dalam mencari sebab kejahatan menggunakan

metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

Ciri-ciri aliran ini adalah sebagai berikut:

a. *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime*

“Natural” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, bebas daripada keadaan-keadaan dan urgensi-urgensi daripada masa tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat undang-undang. Jadi, “*natural crime*” dalam hal ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

b. *Let the punishment fit the criminal*

Menurut Cesare Lombroso salah seorang pelopor aliran ini, sepanjang setiap perilaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

c. *Doctrine of determinism*

Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dimaksud mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut diatas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat (kausalitas), eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat.

d. *Abolition of the death penalty*

Menurut Vernon Fox, hal ini tidak terlalu mutlak. Terbukti dari usul Raffaele Garofalo yang juga seorang pelopor aliran modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

e. *Empirical research use of the inductive method*

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad ke-18 melambangkan bahwa “*the era of faith*” telah lalu dan “*scientific age*” telah dimulai, didasarkan atas penemuan-

penemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam, sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara ilmiah.

f. *Indeterminate sentence*

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “*different criminal have different needs*”. Dalam hal ini, keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batasan-batasan minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang. Berpijak pada aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologisnya maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.

3). Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan “*doctrine of free will*”-nya, tetapi dengan modifikasi tertentu. Adapun karakteristik dari aliran ini adalah:

- a. Modifikasi dari “*doctrine of free will*”, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan yang lain.
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental.
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal khusus. Misalnya, gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaan lain yang memengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.
- d. Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

B. Tinjauan Umum tentang Delik Personal

B.1. Pengertian Delik

Istilah Delik dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict* (yang berasal dari kata latin yaitu *delictum*). Beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan

yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh di hukum,⁷⁴ serta diterjemahkan juga sebagai tindak pidana dan delik.⁷⁵

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* namun tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.⁷⁶

Saat ini semua undang-undang telah memakai istilah ‘tindak pidana’ atas tafsiran dari *strafbaar feit* tersebut, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, dan sebagainya. Istilah tindak pidana itu pun sebetulnya tidak disetujui oleh Moeljatno⁷⁷, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.

⁷⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 1.

⁷⁵ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 197.

⁷⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁷⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 55.

A.Z. Abidin kemudian mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, menurutnya, ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Meskipun tidak memiliki kesamaan istilah dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.⁷⁸

Merupakan hal yang lumrah terjadi adanya perbedaan penafsiran di antara para ahli hukum dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Bila kita merujuk pada pendapat Andi Hamzah, Andi memilih menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah “*Delik*” yang menurutnya lebih netral. A.Z. Abidin pun mengatakan bahwa lebih baik dipakai istilah pidananya (daripada *strafbaar feit*) saja, yang umum dipakai oleh sarjana, yaitu Delik (dari bahasa Latin: *Delictum*). Jika diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah “*delik*” disamping istilahnya sendiri, seperti misalnya Roeslan Saleh yang selain memakai istilah “perbuatan pidana” juga memakai istilah “*delik*”, begitula dengan

⁷⁸ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 116.

Oemar Seo Adji, yang di samping menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.⁷⁹

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan tugas pemerintah dan pembuat undang-undang sebagai *legislator*. Adapun yang perlu diketahui, bahwasannya tidak semua perbuatan melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai delik dan dapat diberi sanksi pidana. Hal ini perlu diperjelas terlebih dahulu, apakah perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang besar ataukah tidak. Penentuannya harus dilakukan dengan bijaksana, selain harus menyesuaikan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu merupakan jalan utama untuk mencegah pelanggaran atas larangan tersebut, baru kemudian dapat dijadikan atau dikategorisasikan sebagai delik.

Mengenai hal ini, Muladi mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana materiil, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana (*kesalahan*) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 50.

Andi Hamzah⁸¹ membedakan delik atas berbagai pembagian tertentu, yaitu:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*).
2. Delik materiel dan delik formil (*materiel en formele delicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voort gexette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlajut (*aflopende en voortdurende delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*doleuse en culpose delicten*).
9. Delik Politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik *propria* dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).

⁸¹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, terorisme, dan lain-lain.

Dalam KUHP, delik dibagi atas dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), meskipun dalam KUHP sendiri tidak ditemukan adanya satupun pasal yang memberikan definisi tentang kejahatan. Namun demikian, pengertian kejahatan dan pelanggaran dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau Memori/Risalah Penjelasan, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan oleh *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Kemudian mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara atau untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula pelanggaran di dalam KUHP lebih

mudah, karena jelas kejahatan terdapat pada Buku II sedangkan pelanggaran terdapat pada Buku III.⁸²

Karena jenis Delik Personal dalam KUHP adalah masuk dalam jenis kejahatan maka Penulis lebih fokus pada masalah kejahatan tersebut yang termasuk dan diatur di dalam KUHP.

Dalam Kamus Hukum, yang dimaksud kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.⁸³

Pendapat J.M van Bemmelen, memberi definisi kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah tiap-tiap kelakuan yang berbahaya dan juga tidak susila, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk menyatakan celaan dan perlawanannya terhadap kelakuan itu dalam bentuk sengaja membebankan derita yang dikaitkan dengan kelakuan tersebut”.⁸⁴

Menurut Gerson W. Bawengan⁸⁵ ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

1. Pengertian praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapatkan reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

⁸² *Ibid.*

⁸³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 81.

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 79.

⁸⁵ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminil*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 57.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dilihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula dijumpai hukum pidana khusus yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

B.2. Pengertian Delik Personal

Pada dasarnya, delik personal merupakan turunan dari konsep viktimologi yaitu mengkaji mengenai hubungan antara pelaku (*dader*) dengan korban (*victim*) dalam terjadinya tindak pidana (kejahatan).

Sudarto dalam bukunya *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam "masalah-masalah Hukum"*, mengutarakan bahwasannya secara teori, korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik:

- (3) yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*);
- (4) yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.

Senada dengan apa yang di utarakan oleh Sudarto, Muladi dan Dwidja Priyatno setuju bahwasannya korporasi tidak dapat di pertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik seperti di negeri Belanda, akan tetapi harus ada pembatasan yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya bisa dilakukan oleh manusia seperti perkosaan, bigami, pembunuhan, yang mana delik-delik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.⁸⁶

Sehubungan dengan apa yang disebut di atas, Mudzakkir menyatakan hal yang sama, bahwa pada prinsipnya, korporasi hanya mungkin melakukan tindak pidana fungsional yang mana lazim dikenal dengan kejahatan fungsional. Sehingga apapun kejahatan personal yang terjadi disekitar korporasi, dengan ataupun tanpa hubungannya dengan korporasi tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, melainkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus korporasi.⁸⁷

⁸⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 100.

⁸⁷ Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5857a6d278f81/pakar--perlu-kesepakatan-soal-kategori-tindak-pidana-korporasi>, pada tanggal 12 Oktober 2017.

Selanjutnya, Ahmad Drajad, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan, kembali menegaskan hal serupa, bahwasannya korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya dilakukan oleh manusia, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa delik personal (kejahatan personal) merupakan kejahatan yang kodratnya dilakukan oleh manusia (subjek pelaku), yang mana dimulai dengan adanya interaksi antara subjek pelaku dan subjek korban (manusia). Interaksi dimaksud merupakan interaksi yang memicu emosi di antara kedua subjek tersebut, yang berakibat pada terjadinya konflik antar keduanya. Interaksi negatif ini yang kemudian menjadi permulaan timbulnya niat untuk berbuat jahat. Tujuan dari pelaksanaan niat jahat tersebut adalah untuk menyerang fisik (tubuh) dan/atau psikis (keadaan batin atau kehormatan subjek korban).

⁸⁸ Diakses melalui <http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php/101-kumpulan-artikel/383-drajad1>, pada tanggal 12 Oktober 2017.

Dalam penelitian skripsi ini, berikut pasal-pasal delik personal yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu:

Pasal 285 KUHP “pemeriksaan”	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 289 KUHP “pencabulan”	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 310 KUHP “pencemaran nama baik”	<p>(3) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(4) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(5) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</p>
Pasal 338 KUHP “pembunuhan”	Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 340 KUHP	Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam

“pembunuhan berencana”	karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Pasal 351 KUHP “penganiayaan”	<p>(4) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p>(6) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(7) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.</p> <p>(8) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.</p>
Pasal 353 KUHP “penganiayaan berencana”	<p>(4) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>(5) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(6) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>
Pasal 354 KUHP “penganiayaan berat”	<p>(3) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p> <p>(4) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.</p>
Pasal 355 KUHP “penganiayaan berat berencana”	<p>(3) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p> <p>(4) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p>

Tabel. 2.1.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

C.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* al-Hâkim (Yang Maha Bijaksana) senantiasa menjaga hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezhaliman dan kerusakan.⁸⁹ Syari'at Islam ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-Dharûriyât al-Khamsu* (lima perkara mendesak pada kehidupan manusia).⁹⁰ Sehingga setiap orang yang melanggar salah satu masalah ini harus mendapatkan hukuman yang ditetapkan Syari'at dan disesuaikan dengan pelanggaran tersebut.⁹¹

Syari'at dalam pengertiannya dapat digunakan dalam beberapa makna:⁹²

- a. Digunakan untuk menyebutkan agama secara keseluruhan, maka dikatakan: Syari'at Islam.
- b. Digunakan untuk menyebutkan tentang hukum-hukum, baik hukum pidana dan perdata maupun ibadah dan mu'amalah secara umum, maka dikatakan: Pokok isi al-Qur'an terdiri dari; aqidah (keyakinan),

⁸⁹ Diakses melalui website <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html> pada tanggal 15 Oktober 2017.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/3931-tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat.html>, pada tanggal 15 Oktober 2017.

syari'at (hukum-hukum), dan akhlak (budi pekerti). Dalam pengertian ini kata syari'at sinonim bagi kata fiqih.

- c. Digunakan untuk menyebut hukum hudûd semata (pidana), istilah ini lebih dominan dipakai oleh kelompok-kelompok Islam yang beraliran politik.

Untuk menentukan makna dari kata syari'at tersebut bergantung kepada posisi penggunaannya dalam sebuah susunan kalimat.⁹³ Maka dari itu, Peneliti akan menggunakan istilah hudûd yang lebih mendekati padanan kata hukum pidana Islam.

Hudûd adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamâ` (plural) dari kata had yang asal artinya pembatas antara dua benda. Dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu dengan lainnya.⁹⁴ Ada juga yang menyatakan bahwa kata had berarti al-man`u (pencegah), sehingga dikatakan Hudûd Allah *Azza wa Jalla* adalah perkara-perkara yang Allah *Azza wa Jalla* larang melakukan atau melanggarnya.⁹⁵

Menurut syar'i, istilah hudûd adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Fat-hu Dzi al-Jalâl wa al-Ikrâm Bi Syarhi Bulûgh al-Marâm, Ibnu Utsaimin 5/329. Sebagaimana diakses melalui website <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html>, *Op.Cit.*

⁹⁵ Lihat al-Mulakhash al-Fiqh 2/521 dan Syarhu al-Mumti' 14/207, *Ibid.*

seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.⁹⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyatakan: hudûd berasal dari rahmat untuk makhluk dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, bertujuan melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan dokter dalam mengobati orang yang sakit.⁹⁷

C.2. Pidana dalam Islam (Jarîmah al-Hudûd)

Kitabullâh dan sunnah Rasul-Nya sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jarâimu al-hudûd (delik hukuman kejahatan), yang meliputi kasus; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muhârabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya.⁹⁸ Dengan demikian Hudûd meliputi tujuh jenis, diantaranya adalah:

1. Had zina (hukuman Zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab.

⁹⁶ Yarhu al-Mumti' 14/206 dan lihat juga Fat-hu al-Jalâh 5/329 dan Mulakhas al-Fiqh 2/521, *Ibid*.

⁹⁷ al-Mulakhash al-Fiq-hi 2/521 menukil dari Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' 7/300, *Ibid*.

⁹⁸ Fiq-hus Sunnah 2/302, *Ibid*.

2. Had al-Qadzif (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri.
3. Had al-Khamr (hukuman orang minum khamer (minuman memabukkan) untuk menjaga akal.
4. Had as-Sariqah (hukuman pencuri) untuk menjaga harta.
5. Had al-Hirâbah (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri kehormatan.
6. Had al-Baghi (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa.
7. Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.
8. Ta'zîr.⁹⁹

C.3. Keadilan (Al-'Adl) dalam Islam

Dalam Qawa'id Fiqhiyah, dikenal salah satu kaidah yang berkaitan dengan keadilan (al-'adl) yaitu berbunyi:

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Al-'Adl (Keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan Al-Fadhil (Tambahan) itu Sunnah.

⁹⁹ Lihat Manhaj as-Sâlikin, Syaikh as-Sa'di hal. 239-244, *Ibid*.

Al-‘Adl ialah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan sebagaimana ia menuntut apa yang menjadi haknya. Sedangkan al-fadhl maknanya ialah seseorang berbuat ihsân sejak awal atau memberikan tambahan dari yang wajib ia tunaikan.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Hujurât (49): 9]

Demikian pula Allah *Azza wa Jalla* berfirman:¹⁰⁰

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. [an-nahl (16): 126]

Implementasi dan contoh penerapan kaidah ini cukup banyak dalam Syari’at ini, baik berkaitan dengan ibadah maupun mu’amalah. Hal itu dapat kita ketahui dari contoh-contoh berikut:¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

1. Apabila seseorang berbuat jahat kepada orang lain, maka orang yang dikenai kejahatan diperbolehkan untuk membalas kejahatan tersebut dengan balasan yang seimbang, inilah makna al-‘adl (keadilan). Hal ini sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. [asy-Syûrâ (42):40]

Namun demikian, Allah *Azza wa Jalla* menganjurkan orang yang terkena kejahatan untuk memberi maaf atas kejahatan tersebut, inilah makna al-fadhl (tambahan). Hal ini sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla* pada kelanjutan ayat tersebut:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik pahalanya atas (tanggungan) Allah. [asy-Syûrâ (42):40]

2. Di dalam al-Qur’an telah ditetapkan hukum qishâs. Yang mana jika seseorang melakukan pembunuhan, maka keluarga korban berhak menuntut supaya si pembunuh dihukum bunuh pula. Demikian pula jika

¹⁰¹ *Ibid.*

seseorang mencederai anggota badan orang lain, seperti mata, telinga, atau selainnya maka ada hukum qishâs di sana. Inilah makna a-‘adl. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishâsnya. [al-Mâidah (5): 45]

Namun demikian, apabila keluarga korban atau orang yang dicerderai tersebut memberi maaf, maka itu adalah perkara mulia yang dianjurkan. Inilah makna al-fadhl. Hal ini sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Barangsiapa yang melepaskan (hak qishâs) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. [al-Mâidah (5): 45]

3. Pada asalnya, mengucapkan perkataan yang buruk adalah dilarang. Namun, apabila seseorang dizhalimi oleh orang lain, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk mengucapkan perkataan yang buruk kepada orang yang menzhaliminya, inilah makna al-‘adl. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. [an-Nisâ (4): 148]

Dalam hal ini, apabila ia menolak kezhaliman tersebut dengan cara yang lebih baik dan tidak mengucapkan perkataan yang buruk maka itulah yang dianjurkan, dan inilah makna al-‘fadhl. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. [Fushilat (41): 34]

Perlu diketahui bahwa “kadang kita tidak bisa membedakan manakah persamaan dan manakah keadilan. Sebagian orang menganggap bahwa keadilan mesti dengan persamaan *gender*. Padahal tidak selamanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan itu adil. Pahamiilah baik-baik, sangat beda antara persamaan dan keadilan.”¹⁰²

Syaikh Dr. Kholid Mushlih berkata, “Persamaan berarti menyamakan sesuatu tanpa membedakan sifat yang menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, karena yang dicari kesamaan, maka akhirnya timbul kezholiman. Berbeda dengan keadilan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan yang berhak diterima (dan tidak mesti sama).”¹⁰³

“Ketika kita memiliki dua anak, yang satu anak SD dan yang satu bayi, tentu saja kebutuhan mereka tidak bisa disamakan. Jika disamakan berarti tidak adil. Begitu pula dalam hal waris, al-Qur’an menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali anak perempuan. Ini namanya adil karena laki-laki mesti menanggung istri, sehingga warisnya tentu saja lebih besar dari wanita yang nantinya jadi tanggungan suaminya. Jadi tidak mesti sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah waris.”¹⁰⁴

¹⁰² Diakses melalui website <https://rumaysho.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html>, pada tanggal 15 Oktober 2017.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Yang Allah Ta'ala perintahkan adalah berlaku adil, bukan menuntut selalu ada persamaan. “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8)¹⁰⁵

C.4. Tujuan Pemidanaan dalam Islam

Hudûd disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah:

- a. Hukuman bagi orang yang berbuat siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [al-Mâidah [5]: 38]

¹⁰⁵ *Ibid.*

- b. Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukannya di hadapan manusia.

وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” [an-Nûr [24]: 2]. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan bahwa di antara hikmah hudûd adalah membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya; serta pembersihan dan penghapusan dosa.¹⁰⁶

- c. Hudûd adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubâdah bin Shâmit *Radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah *Azza wa Jalla* dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang

¹⁰⁶ Lihat Sarhu al-Mumtî’ 14/206, *Ibid*.

ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah *Azza wa Jalla* akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah *Azza wa Jalla* kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah *Azza wa Jalla*; kalau Dia menghendaki, diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.” [Muttafaqun ‘alaih: Fat-hul Bâri I/64 no: 18, Muslim 3/1333 no. 1709 dan an-Nasâ`i 7/148]

- d. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
- e. Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah *Azza wa Jalla* akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan hudûd. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah *Azza wa Jalla* merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” [ar-Rûm [30]: 41]

Sehingga Rasulullâh bersabda:

Dari Abû Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullâh bersabda, “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari.” [Hasan; Shahîh Ibnu Mâjah 2/848 no: 2538, an-Nasâ’i 8/76).¹⁰⁷

C.5. Hukum dan Syarat Penerapan Al-Hudud

Diwajibkan kepada wali umur (penguasa) untuk menegakkan dan menerapkan Had kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ serta dituntut qiyas yang shahîh.¹⁰⁸

Dalil al-Qur’an di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

¹⁰⁷ Lihat lebih lengkap lagi hikmah pensyariatian had ini dalam al-Mulakhash al-Fiqh 2/521 dan Taudhîh al-Ahkâm 6/210-211, *Ibid*.

¹⁰⁸ Lihat Taudhîh al-Ahkâm, Syaikh al-Bassâm 6/210 dan Fat-hu Dzil Jalâl 5/330 serta Syar-hu al-Mumti’ 14/208, *Ibid*.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [al-Mâidah [5]: 38]

Dalil Sunnah di antaranya adalah hadits Ubâdah bin Shâmit yang mengatakan bahwa Rasulullâh bersabda:

“Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah *Azza wa Jalla* kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela memengaruhi kamu (dalam menegakkan hukum-hukum) karena Allah *Azza wa Jalla*.” [Hasan: Shahîh Ibnu Mâjah No. 2058 dan Ibnu Mâjah No. 2540]

Demikian juga ulama kaum muslimin sepakat atas hal ini.

Adapun dalam hal penerapan Hudûd tidak dilakukan tanpa empat syarat:

1. Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal.
2. Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa.
3. Pelaku kejahatan mengetahui larangannya.
4. Kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain.

Dalam penerapan hukuman had terhadap wanita sama seperti lelaki, karena pada asalnya semua yang ditetapkan syari'at untuk lelaki juga berlaku untuk wanita sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Hal ini umum berlaku dalam ibadah, mu'amalah ataupun dalam hukuman. Namun para ulama memberikan 3 pengecualian, yaitu:

- a. Wanita dihukum dengan duduk sedangkan lelaki dengan berdiri.
- b. Pakaian wanita diikat sedangkan lelaki tidak.
- c. Tangannya di tahan (diikat) hingga tidak terbuka auratnya, sedangkan lelaki tidak.¹⁰⁹

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan: Inilah yang membedakan wanita dengan laki-laki dalam had karena kebutuhan menuntutnya. Kalau tidak, maka pada asalnya wanita sama dengan lelaki.¹¹⁰

¹⁰⁹ Lihat masalah ini pada Syarhu al-Mumti' 14/220-221, *Ibid*.

¹¹⁰ Syarhu al-Mumti' 14/221, *Ibid*.

BAB III

DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL

A. Deskripsi Penjatuhan Pidana Terhadap Delik Personal

Dalam melakukan penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwasannya penelitian ini menggunakan putusan-putusan pengadilan negeri yang mana peneliti dapatkan melalui akses Direktori putusan Mahkamah Agung yaitu <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Tercatat sejumlah 368 putusan pengadilan dijadikan sampel penelitian, yang mana semua hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan jenis perkaranya yang ada kaitannya dengan delik personal, yaitu diantaranya sebagai berikut; (1) Tindak pidana Pasal 285 KUHP terdapat 22 kasus; (2) Pasal 289 KUHP terdapat 21 kasus; (3) Pasal 310 ayat (1) KUHP terdapat 35 kasus; (4) Pasal 310 ayat (2) KUHP terdapat 8 kasus; (5) Pasal 338 KUHP terdapat 42 kasus; (6) Pasal 340 KUHP terdapat 22 kasus, (7) Pasal 351 ayat (1) KUHP terdapat 69 kasus; (8) Pasal 351 ayat (2) KUHP terdapat 20 kasus; (9) Pasal 351 ayat (3) KUHP terdapat 18 kasus; (10) Pasal 353 ayat (1) KUHP terdapat 24 kasus; (11) Pasal 353 ayat (2) KUHP terdapat 28 kasus; (12) Pasal 353 ayat (3) terdapat 2 kasus; (13) Pasal 354 ayat (1) KUHP terdapat 21 kasus; (14) Pasal 354 ayat (2) KUHP terdapat 16 kasus; (15) Pasal 355 ayat (1) KUHP terdapat 17 kasus; (16) Pasal 355 ayat (2) KUHP terdapat 3 kasus.

(1) Pasal 285 KUHP




Diagram 3.1.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 285 KUHP

Peneliti telah menganalisis 22 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan dengan pidana penjara selama 5 tahun tercatat ada sebanyak 5 putusan hakim (22,72%). Kemudian pemidanaan dengan pidana penjara selama 8 tahun tercatat ada sebanyak 3 putusan hakim (13,63%). Selanjutnya, tercatat pemidanaan dengan pidana penjara selama 4 tahun (9,09%), 3 tahun (9,09%), 7 tahun (9,09%), dan 10 tahun (9,09%) tercatat masing-masing pemidanaan ada sebanyak 2 putusan hakim. Adapun yang terakhir, putusan hakim yang mengadili dengan

pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan (4,54%), 1 tahun dan 8 bulan (4,54%), 8 tahun dan 6 bulan (4,54%), 9 tahun (4,54%), 4 tahun dan 6 bulan (4,54%), dan 6 tahun (4,54%), masing-masing tercatat sebanyak 1 putusan.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pembedanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 285 KUHP, dimana batas maksimum pembedanaan adalah 12 tahun penjara.

(2) Pasal 289 KUHP




Diagram 3.2.

Disparitas Pembedanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 289 KUHP

Peneliti telah menganalisis 21 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 289 KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana pemidanaan yang masing-masing frekuensinya sebanyak 2 putusan adalah diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan (9,52%), 8 bulan (9,52%), 6 bulan (9,52%), 4 bulan (9,52%). Selanjutnya, pemidanaan dengan masing-masing frekuensi sebanyak 1 putusan, diantaranya adalah pemidanaan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan (4,76%), 1 tahun (4,76%), 8 tahun (4,76%), 5 tahun (4,76%), 11 bulan (4,76%), 3 tahun dan 6 bulan (4,76%), 7 bulan (4,76%), 3 bulan (4,76%), 3 bulan dan 15 hari (4,76%), 2 tahun (4,76%), 2 bulan dan 4 hari (4,76%), 5 bulan (4,76%), 3 tahun (4,76%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 289 KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 289 KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 9 tahun penjara.

(3) Pasal 310 ayat (1) KUHP




Diagram 3.3

Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Pasal 310 ayat (1)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 35 putusan disparitas pidana terhadap tindak pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pidana, dimana pidana dengan lama pidana penjara selama 4 bulan (22,85%) tercatat ada sebanyak 8 putusan hakim. Selanjutnya, pidana dengan lama pidana penjara selama 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan (11,42%) tercatat ada sebanyak 4 putusan hakim. Sedangkan pidana dengan lama pidana penjara selama 3 bulan (8,57%), 4 bulan dan masa percobaan 8 bulan (8,57%), tercatat masing-masing ada sebanyak 3 putusan hakim. Adapun untuk pidana selama 2 bulan (5,71%), 1

bulan dan masa percobaan (5,71%) tercatat masing-masing ada sebanyak 2 putusan hakim. Terakhir, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana 2 bulan dan masa percobaan 6 bulan berakhir (2,85%), 15 hari (2,85%), 6 bulan dan masa percobaan 10 bulan (2,85%), 5 bulan dan masa percobaan 6 bulan (2,85%), 6 bulan dan masa percobaan 8 bulan (2,85%), 20 hari (2,85%), 6 bulan dan masa percobaan 1 tahun (2,85%), 1 bulan dan 15 hari (2,85%), 2 bulan dan masa percobaan 4 bulan (2,85%), 5 bulan dan masa percobaan 10 bulan (2,85%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan* dan *sedang*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 9 bulan penjara.

(4) Pasal 310 ayat (2) KUHP




Diagram 3.4

Disparitas Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 310 ayat (2)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 8 putusan disparitas pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pidanaan, dimana untuk pidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pidanaan dengan lama pidana penjara selama 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan (12,5%), 10 bulan dan masa percobaan 1 tahun (12,5%), 4 bulan (12,5%), 4 bulan dan masa percobaan 8 bulan (12,5%), 8 bulan (12,5%), 6 bulan (12,5%). Selanjutnya, untuk pidanaan dengan pidana penjara selama 3 bulan (25%), tercatat ada sebanyak 2 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan* dan *sedang*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 1 tahun 4 bulan.

(5) Pasal 338 KUHP




Diagram 3.5.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 338 KUHP

Peneliti telah menganalisis 42 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 338 KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara

selama 13 tahun (2,38%), 4 tahun (2,38%), 2 tahun dan 6 bulan (2,38%). Selanjutnya, untuk pidanaaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pidanaaan dengan lama pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan (4,76%), 6 tahun (4,76%), 5 tahun (4,76%). Sedangkan untuk pidanaaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya masing-masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pidanaaan dengan lama pidana penjara selama 7 tahun (7,14%), 9 tahun (7,14%). Kemudian untuk pidanaaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 4 putusan, yaitu pidanaaan dengan lama pidana penjara selama 8 tahun (9,52%), 15 tahun (9,52%). Adapun untuk pidanaaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 5 putusan, yaitu pidanaaan dengan lama pidana penjara selama 11 tahun (11,90%), 12 tahun (11,90%). Terakhir, untuk pidanaaan dengan lama pidana penjara selama 10 tahun (21,42%), tercatat ada sebanyak 9 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 338 KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pidanaaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 338 KUHP, dimana batas maksimum pidanaaan adalah 15 tahun penjara.

(6) Pasal 340 KUHP




Diagram 3.6.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 340 KUHP

Peneliti telah menganalisis 22 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 340 KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 17 tahun (4,54%), 13 tahun (4,54%), 16 tahun (4,54%), 7 tahun (4,54%), 15 tahun (4,54%), 11 tahun (4,54%), 3 tahun (4,54%), 8 tahun (4,54%), 18 tahun (4,54%). Sedangkan untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara seumur hidup (13,63%), 20 tahun (13,63%), 10 tahun (13,63%). Kemudian untuk pemidanaan yang masing-

masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 12 tahun (9,09%), 14 tahun (9,09%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 340 KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 340 KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal 20 tahun penjara.

(7) Pasal 351 ayat (1) KUHP




Diagram 3.7.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Peneliti telah menganalisis 69 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)—dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan (1,44%), 2 bulan dan 15 hari (1,44%), 1 bulan dan 15 hari (1,44%), 3 bulan dan masa percobaan 10 bulan (1,44%), 3 bulan dan 10 hari (1,44%), 2 bulan dan 9 hari (1,44%), 2 bulan dan 15 hari (1,44%), 1 bulan dan 13 hari (1,44%), 3 bulan dan 7 hari (1,44%), 3 bulan dan 14 hari (1,44%), 2 bulan dan 20 hari (1,44%), 3 bulan dan 25 hari (1,44%), 8 bulan (1,44%), 1 tahun dan 4 bulan (1,44%), 2 tahun (1,44%), 8 bulan dan masa percobaan 1 tahun (1,44%), 3 bulan dan 15 hari (1,44%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana selama 6 bulan dan masa percobaan 1 tahun (2,89%), 1 bulan (2,89%), 2 bulan (2,89%), 9 bulan (2,89%), 1 tahun dan 3 bulan (2,89%), 1 tahun (2,89%). Sedangkan untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 5 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana 7 bulan (7,24%), 5 bulan (7,24%), 1 tahun dan 6 bulan (7,24%). Kemudian untuk pemidanaan yang masing-masing

frekuensinya ada sebanyak 9 putusan, yaitu pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 4 bulan (13,04%), 10 bulan (13,04%). Adapun untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 6 bulan (5,79%), tercatat ada sebanyak 4 putusan hakim. Terakhir, untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 3 bulan (4,34%), tercatat ada sebanyak 3 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan* dan *sedang*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 2 tahun dan 8 bulan penjara.

(8) Pasal 351 ayat (2) KUHP




Diagram 3.8.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 20 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (5%), 3 tahun dan 8 bulan (5%), 4 bulan (5%), 2 tahun dan 2 bulan (5%), 2 tahun dan 3 bulan (5%), 1 tahun dan 6 bulan (5%), 10 bulan (5%), 7 bulan (5%), 11 bulan (5%), 5 tahun (5%), 1 tahun dan 3 bulan (5%), 5 bulan (5%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana selama 1 tahun dan 4 bulan (10%), 11 bulan (10%). Adapun untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 1 tahun (25%), tercatat ada sebanyak 5 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 5 tahun penjara.

(9) Pasal 351 ayat (3) KUHP




Diagram 3.9.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP

Peneliti telah menganalisis 18 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (5,55%), 7 tahun (5,55%), 1 tahun (5,55%), 4 tahun (5,55%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 1 tahun dan dan 6 bulan (11,11%), 6 tahun dan 6 bulan (11,11%). Sedangkan untuk pemidanaan yang masing-

masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 6 tahun (16,66%), 3 tahun (16,66%). Terakhir, untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 5 tahun (22,22%), tercatat ada sebanyak 4 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 7 tahun penjara.

(10) Pasal 353 ayat (1) KUHP




Diagram 3.10.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 353 ayat (1)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 24 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (1) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 4 bulan (4,16%), 1 tahun dan 10 bulan (4,16%), 3 bulan (4,16%), 2 tahun dan 4 bulan (4,16%), 1 tahun dan 3 bulan (4,16%), 2 tahun (4,16%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 6 bulan (8,33%), 10 bulan (8,33%), 3 bulan dan 15 hari (8,33%). Sedangkan untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 8 bulan (12,5%), tercatat ada sebanyak 3 putusan hakim. Terakhir, untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 1 tahun (20,83%), tercatat ada sebanyak 5 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (1) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan* dan *sedang*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 4 tahun penjara.

(11) Pasal 353 ayat (2) KUHP




Diagram 3.11.

Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Pasal 353 ayat (2)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 28 putusan disparitas pidana terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (2) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pidana, dimana untuk pidana yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (3,57%), 2 tahun dan 10 bulan (3,57%), 8 bulan (3,57%), 3 tahun dan 4 bulan (3,57%), 1 tahun dan 10 bulan (3,57%), 4 tahun dan 8 bulan (3,57%), 1 tahun (3,57%), 3 tahun dan 6 bulan (3,57%), 6 bulan (3,57%), 1 tahun dan 4 bulan (3,57%). Selanjutnya, untuk pidana yang masing-masing frekuensinya ada

sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan (7,14%), 3 tahun dan 6 bulan (7,14%), 5 tahun (7,14%), 4 tahun (7,14%). Sedangkan untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (10,71%), 2 tahun (10,71%). Terakhir, untuk pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 3 tahun (14,28%), tercatat ada sebanyak 4 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (2) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 7 tahun penjara.

(12) Pasal 353 ayat (3) KUHP




Diagram 3.12

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 353 ayat (3)
KUHP

Peneliti telah menganalisis 2 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (3) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 3 tahun (50%), 6 tahun (50%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 353 ayat (3) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *ringan* dan *sedang*. Hal ini merujuk pada ketentuan

Pasal 353 ayat (3) KUHP, dimana batas maksimum pembedaan adalah 9 tahun penjara.

(13) Pasal 354 ayat (1) KUHP




Diagram 3.13.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 354 ayat (1)
KUHP

Peneliti telah menganalisis 21 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 8 bulan (4,76%), 3 tahun dan 3 bulan (4,76%), 1 tahun (4,76%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada

sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 4 tahun (9,52%), 2 tahun dan 3 bulan (9,52%), 3 tahun (9,52%). Terakhir, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (14,28%), 6 tahun (14,28%), 2 tahun (14,28%), 6 bulan (14,28%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 354 ayat (1) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 8 tahun penjara.

(14) Pasal 354 ayat (2) KUHP




Diagram 3.14.

Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Pasal 354 ayat (2)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 16 putusan disparitas pidana terhadap tindak pidana Pasal 354 ayat (2) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pidana, dimana untuk pidana yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun (6,25%), 3 tahun (6,25%), 9 tahun (6,25%), 8 tahun (6,25%), 2 tahun dan 6 bulan (6,25%). Selanjutnya, untuk pidana yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pidana dengan lama pidana penjara selama 4 tahun (12,5%), 4 tahun dan 6 bulan (12,5%). Sedangkan untuk pidana dengan lama pidana penjara selama 7 tahun (18,75%), tercatat ada sebanyak 3 putusan hakim. Terakhir, untuk pidana dengan lama pidana penjara selama 5 tahun (25%), tercatat ada sebanyak 4 putusan hakim.

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 354 ayat (2) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pidana, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, dimana batas maksimum pidana adalah 10 tahun penjara.

(15) Pasal 355 ayat (1) KUHP




Diagram 3.15.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 355 ayat (1)

KUHP

Peneliti telah menganalisis 17 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 355 ayat (1) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 6 tahun (5,88%), 9 bulan (5,88%), 2 tahun (5,88%). Selanjutnya, untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 2 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 4 tahun (11,76%), 10 tahun (11,76%), 2 tahun dan 6 bulan (11,76%), 7 tahun (11,76%). Terakhir, untuk pemidanaan yang masing-

masing frekuensinya ada sebanyak 3 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan lama pidana penjara selama 5 tahun (17,64%), 3 tahun (17,64%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 355 ayat (1) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori pemidanaan, yaitu *ringan*, *sedang*, dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 10 tahun penjara.

(16) Pasal 355 ayat (2) KUHP




Diagram 3.16.

Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pasal 355 ayat (2)
KUHP

Peneliti telah menganalisis 3 putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 355 ayat (2) KUHP. Sebagaimana terlihat pada diagram di atas yang menunjukkan adanya variasi pemidanaan, dimana untuk pemidanaan yang masing-masing frekuensinya ada sebanyak 1 putusan, yaitu diantaranya pemidanaan dengan pidana penjara selama 13 tahun (33,33%), 12 tahun (33,33%), 10 tahun (33,33%).

Peneliti memandang bahwa variasi putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 355 ayat (2) KUHP ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori pemidanaan, yaitu *sedang* dan *berat*. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dimana batas maksimum pemidanaan adalah 15 tahun penjara.

B. Komparasi Disparitas Pemidanaan Berdasarkan Kesamaan Motif dan Tujuan

(1) Pasal 285 KUHP

Analisis Kasus Pasal 285 KUHP		
No. Perkara	32/Pid.B/2007/PN.Psb.	410/Pid.B/2014/PN.Bgl.
Terdakwa	FP Pgl. F	MZJ Als. J
Sanksi Pidana	4 tahun	5 tahun
Motif	Menyukai saksi korban	Menyukai saksi korban
Tujuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
Menurut Pasal 285 KUHP: Pidana penjara paling lama 12 tahun.		

Tabel 3.1.

Dari dua perkara pemerkosaan di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pemidanaan dengan selisih yang tidak terlalu tajam antara perkara dengan nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb. dan perkara nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Dimana terdakwa pada perkara nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.

a. Perkara Nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb. tanggal 21 Maret 2017, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama FP Pgl. F, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 4 (empat) tahun—menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pemerkosaan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun—dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa berada dalam

tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu:

Kesatu:

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa FP Pgl. F pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban AR Pgl. R datang ke rumah Terdakwa FP Pgl. F untuk meminta foto Korban yang disimpan Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil foto tersebut di dalam kamarnya. Ketika Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengikuti dari belakang. Di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Korban dengan erat dan mencium pipi serta leher Korban. Kepada Korban Terdakwa berkata, “berteriaklah kau, jika berteriak ku hajar,” sehingga Korban menjadi takut. Kemudian Terdakwa membuka baju, BH dan rok yang dipakai Korban dengan cara menarik ke arah atas, lalu menarik celana dalam Korban ke arah bawah sehingga Korban menjadi telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya. Sambil memegang Korban, Terdakwa merebahkan Korban di atas lantai kamar dengan posisi telentang. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban sambil menekan kedua tangan Korban ke lantai. Lalu Terdakwa mencium leher, dada dan menghisap puting susu Korban. Ketika itu Korban berkata, “Jangan bang, kalau mau disebar foto saya sebar saja.” Tetapi Terdakwa tidak peduli dengan perkataan Korban, lalu Terdakwa berdiri dan menyuruh Korban duduk. Dalam posisi duduk Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulu Korban, dan Korban disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa. Setelah Terdakwa merasa puas, Korban ditidurkan kembali dengan posisi telentang. Terdakwa kembali

menindih tubuh Korban, dan Terdakwa berusaha membuka paha Korban untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras, ketika itu Korban berusaha untuk merapatkan pahanya. Namun kekuatan Terdakwa lebih kuat sehingga paha Terdakwa terbuka. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan Korban, karena merasa kesakitan Korban menangis. Lalu Terdakwa menutup mulut Korban dengan tangan kanannya. Di dalam lubang kemaluan Korban, Terdakwa mengeluarkan-masukkan kemaluannya beberapa kali. Karena tidak bisa menahan rasa sakit, Korban mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga kemaluan Terdakwa lepas dari lubang kemaluan Korban. Dari lubang kemaluan Korban Terdakwa melihat keluar darah. Lalu Terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya, dan keluar kamar meninggalkan Korban di tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban AR Pgl. R mengalami keadaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar:

- Bibir kemaluan luar : tampak tanda kemerah-merahan.
- Bibir kemaluan dalam : tidak tampak kelainan.
- Selaput dara : tidak tampak beraturan.
- Dinding antara lubang kemaluan dan lubang dubur : terdapat luka robek 3 x 0,5 cm.
- Pada lubang vagina : terdapat cairan berwarna merah segar keluar dari Hang vagina dengan volume \pm 300 cc.
- Terdapat bekas darah kering pada sekitar daerah kemaluan.

Catatan:

Luka robek pada dinding antara lubang kemaluan dan lubang dubur dijahit dengan jahitan luka sebanyak 6 jahitan.

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

Test kehamilan : negatif tanggal 2 Desember 2006.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita umur 18 tahun, dalam keadaan sadar, dengan didapati pendarahan pada lubang kemaluan, luka robek pada selaput dara dan luka robek pada dinding antara lubang kemaluan dan lubang dubur. Pendarahan pada dinding antara lubang kemaluan dan lubang dubur dapat dihentikan dengan jahitan. Pendarahan dari liang vagina tidak dapat ditentukan sumbernya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Luka robek pada selaput dara dan dinding antara lubang kemaluan dan lubang dubur diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 350/375/VER/2006

tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahayu Lestari, Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa FP Pgl. F pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban AR Pgl. R datang ke rumah Terdakwa FP Pgl. F untuk meminta foto Korban yang disimpan Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil foto tersebut di dalam kamarnya. Ketika Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengikuti dari belakang. Di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Korban dengan erat dan mencium pipi serta leher Korban. Kepada Korban Terdakwa berkata, “berteriaklah kau, jika berteriak ku hajar,” sehingga Korban menjadi takut. Kemudian Terdakwa membuka baju, BH dan rok yang dipakai Korban dengan cara menarik ke arah atas, lalu menarik celana dalam Korban ke arah bawah sehingga Korban menjadi telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya. Sambil memegang Korban, Terdakwa merebahkan Korban di atas lantai kamar dengan posisi telentang. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban sambil menekan kedua tangan Korban ke lantai. Lalu Terdakwa mencium leher, dada dan menghisap puting susu Korban. Ketika itu Korban berkata, “Jangan bang, kalau mau disebar kan berdiri dan menyuruh Korban duduk. Dalam posisi duduk Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Korban, dan Korban disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa. Setelah Terdakwa merasa puas, Korban ditidurkan kembali dengan posisi telentang. Terdakwa kembali menindih tubuh Korban, dan Terdakwa berusaha membuka paha Korban untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras, ketika itu Korban berusaha untuk merapatkan pahanya. Namun kekuatan Terdakwa lebih kuat sehingga paha Terdakwa terbuka. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan Korban, karena merasa kesakitan Korban menangis. Lalu Terdakwa menutup mulut Korban dengan tangan kanannya. Di dalam lubang kemaluan Korban, Terdakwa mengeluarkan-masukkan kemaluannya beberapa kali. Karena tidak bisa menahan rasa sakit, Korban mendorong tubuh

Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga kemaluan Terdakwa lepas dari lubang kemaluan Korban. Dari lubang kemaluan Korban Terdakwa melihat keluar darah. Lalu Terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya, dan keluar kamar meninggalkan Korban di tempat tersebut. ----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa FP Pgl. F pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa FP Pgl. F mengirim SMS melalui Handphone kepada Korban AR Pgl. R, Terdakwa minta Korban memberinya uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menebus foto-foto mesra Korban bersama pacarnya, yang ada pada Terdakwa. Jika Korban tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan mengirimkan foto-foto tersebut kepada Kepala Sekolah Korban. Karena takut dikeluarkan dari sekolah, Korban menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB. Lalu sekira pukul 14.00 WIB, Korban datang ke rumah Terdakwa, untuk menebus foto-foto walaupun pada saat itu Korban belum mempunyai uang sebanyak yang diminta Terdakwa. Ketika Korban bertanya tentang foto-foto tersebut, Terdakwa minta Korban mau melakukan hubungan suami-isteri dengannya, tetapi Korban menolak permintaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa marah dan menyuruh Korban mengambil sendiri foto tersebut di dalam kamarnya. Ketika Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengikuti dari belakang. Di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Korban dengan erat dan mencium pipi serta leher Korban. Kepada

Korban Terdakwa berkata, “berteriaklah kau, jika berteriak ku hajar,” sehingga Korban menjadi takut. Kemudian Terdakwa membuka baju, BH dan rok yang dipakai Korban dengan cara menarik ke arah atas, lalu menarik celana dalam Korban ke arah bawah sehingga Korban menjadi telanjang. Selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya. Sambil memegang Korban, Terdakwa merebahkan Korban di atas lantai kamar dengan posisi telentang. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban sambil menekan kedua tangan Korban ke lantai. Lalu Terdakwa mencium leher, dada dan menghisab the susu Korban. Ketika itu Korban berkata, “Jangan bang, kalau mau disebar foto saya sebar saja.” Tetapi Terdakwa tidak peduli dengan perkataan Korban, lalu Terdakwa berdiri dan menyuruh Korban duduk.

Dalam posisi duduk Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Korban, dan Korban disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa. Setelah Terdakwa merasa puas, Korban ditidurkan kembali dengan posisi telentang. Terdakwa kembali menindih tubuh Korban, dan Terdakwa berusaha membuka paha Korban untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras, ketika itu Korban berusaha untuk merapatkan pahanya. Namun kekuatan Terdakwa lebih kuat sehingga paha Terdakwa terbuka. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan Korban, karena merasa kesakitan Korban menangis. Lalu Terdakwa menutup mulut Korban dengan tangan kanannya. Di dalam lubang kemaluan Korban, Terdakwa mengeluarkan-masukkan kemaluannya beberapa kali. Karena tidak bisa menahan rasa sakit, Korban mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga kemaluan Terdakwa lepas dari lubang kemaluan Korban. Dari lubang kemaluan Korban Terdakwa melihat keluar darah. Lalu Terdakwa berdiri dan memakai kembali pakaiannya, dan keluar kamar sambil membawa Handphone milik Korban. Setelah memakai kembali pakaiannya Korban keluar dari kamar Terdakwa, dan menemui Terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah. Korban AR Pgl. R minta Terdakwa menyerahkan Handphone miliknya, tetapi Terdakwa tidak mau memberikan. Kepada Korban Terdakwa berkata, “Jika mau HP ini, carikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan membawa HP tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 KUHP atau Subsidair—Kesatu melanggar Pasal 289 KUHP atau Subsidair—Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 285 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,”

Ad. 3. Unsur “memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”.

Bertolak dari sini, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan primair Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana. Oleh karena Surat Dakwaan Primair sudah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selanjutnya.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1. Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi A Pgl. R, Saksi DYP Pgl. Y, Saksi S, Saksi AR, Saksi D Pgl. A dan Saksi AR Pgl. Ayu (Adik Kandung Korban), yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Terhadap keterangan Saksi A Pgl. R, pada pokoknya ada pernyataan dari Saksi yang dikoreksi oleh Terdakwa. Adapun terhadap keterangan para Saksi yang lain, Terdakwa membenarkannya.

2. Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 350/375/VER/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahayu Lestari, Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

3. Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

4. 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu merk *Roxi*;
5. 1 (satu) helai rok warna merah jambu;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna *cream* bermotif bunga;
7. 1 (satu) helai kain warna belang-belang *orange* agak keputih-putihan;
8. 1 (satu) unit HP merk *Nokia* seri 2300 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AR.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa resah, rasa cemas serta kegelisahan keluarga Saksi Korban serta merugikan masa depan Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi orang tua;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selain mempertimbangkan hal-hal, baik yang bersifat yuridis maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan. Bahwasannya, tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana untuk balas dendam atau menestapkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan sarana pendidikan dan penginsafan kepada diri terdakwa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perasaan tidak aman. Pun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa turut mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan pemidanaan yang setimpal atas perbuatan terdakwa.

b. Perkara Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. tanggal 9 Februari 2015, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama MJ Alias J, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 5 (lima) tahun—menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sepenuhnya, karena

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perkosaan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun–dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu:

----- Bahwa ia Terdakwa MJ Alias J pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal ketika Terdakwa menelpon dan mengajak Saksi S untuk *sparing Billiard* tetapi Saksi S tidak mau karena masih berdinas siang kemudian pada malam harinya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa datang ke rumah Saksi S untuk mengajak Saksi S ke Star Poll BIM tetapi dalam perjalanannya Terdakwa mengajak Saksi S makan pecel lele di Padang Harapan dan minum teh botol kemudian melanjutkan pergi ke pondok jagung di pantai belakang BIM dan Terdakwa memesan jagung dan teh botol selanjutnya setelah makan jagung dan minum teh botol tersebut kepala dan badan Saksi S terasa sakit kemudian Saksi S minta diantarkan pulang tetapi Terdakwa malah membawa Saksi S ke kamar hotel Kuala View Beach Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu saat itu Saksi S marah-marah tetapi Terdakwa langsung merangkul kedua bahu Saksi S dan membawa Saksi S naik tangga selanjutnya masuk ke dalam kamar hotel kemudian Terdakwa langsung menidurkan Saksi S di atas tempat tidur namun Saksi S berontak kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium lebar sebelah kiri Saksi S kemudian tangan kanan Terdakwa membuka

ikat pinggang dan resleting celana levis Saksi S sampai terlepas semua kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi S tetapi tidak seutuhnya masuk karena Saksi S mencoba menegakkan badan dan mencoba berdiri tetapi Terdakwa langsung menahan kaki Saksi S dan mendorong tubuh Saksi S sehingga terjatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi S dan mendorong kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi S dengan keras sehingga kemaluan Saksi S langsung mengeluarkan darah dan arena terasa sakit Saksi S langsung berteriak dan mendorong tubuh Terdakwa sampai terdorong ke belakang kemudian Saksi S bangun menuju ke kamar mandi dan melihat banyak darah keluar dari kemaluan Saksi S kemudian Saksi S berteriak sekeras-kerasnya dan menangis tetapi tidak ada orang yang datang dan menolong lalu Saksi S meminta Terdakwa untuk membelikan pembalut untuk menahan pendarahan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi S ke Rumah Sakit DKT kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Sakit tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada Hasil Pemeriksaan Vagina: Tampak luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah koma dalam lebih kurang satu sentimeter tampak pendarahan aktif titik Hymen robek pada arah pukul lima koma enam koma tujuh dengan Kesimpulan: Hymen tidak utuh lagi, luka robek pada Vagina bawah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/04/IX/2014 yang dibuat tanggal 19 Agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Deddy F, SpOG dokter (Dokter Pemeriksa) Dokter Rumkit TKIV 02.07.01 Zainul Arifin. Dekesyah 02.04.01 Bengkulu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa MJ Alias J ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa

Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal dengan hanya memuat 1 (satu) aturan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP. Oleh karena dakwaan hanya berupa Dakwaan Tunggal, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 285 KUHP tersebut telah terbukti semua, sehingga dari sini Hakim menganggap karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

b. Alat bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi SM (Terdakwa keberatan), Saksi EM (Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan), Saksi MAH (Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan), Saksi dr. Deddy Fitri, SpOG (Saksi Ahli)—terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut. Para Saksi dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor VER/04/IX/2014 yang dibuat tanggal 19 Agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Deddy F, SpOG dokter (Dokter Pemeriksa) Dokter Rumkit TKIV 02.07.01 Zainul Arifin. Denkesyah 02.04.01 Bengkulu.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos bergaris ungu dan putih ada bercak darah pada bagian bawah;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang levi's warna hitam ada bercak darah.
- 3) 1 (satu) lembar BH warna coklat.
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat ada bercak darah.
- 5) 2 (dua) buah pembalut ada bercak darah.

Semuanya dikembalikan kepada Saksi Korban SM.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit di hati Saksi Korban termasuk di dalamnya telah meninggalkan trauma psikis pada diri Saksi Korban SM;
- Perbuatan Terdakwa telah mengancam masa depan Saksi Korban SM;
- Terdakwa sebagai Brigadir Polisi tidak memberikan teladan yang baik dan melanggar prinsip-prinsip dalam Sumpah TRIBRATA dan CATUR PRASETYA POLRI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan menyesali perbuatannya.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

(2) Pasal 289 KUHP

Analisis Kasus Pasal 289 KUHP		
No. Perkara	65/Pid.B/2015/PN.Skg.	343/Pid.B/2014/PN.Amb.
Terdakwa	L	RT Als. R
Sanksi Pidana	3 bulan dan 15 hari	2 tahun dan 6 bulan
Motif	Menyukai saksi korban	Menyukai saksi korban
Tujuan	Pencabulan	Pencabulan
Menurut Pasal 289 KUHP: Pidana penjara paling lama 9 tahun.		

Tabel 3.2.

Dari dua perkara pencabulan di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pembedaan dengan selisih yang tajam antara perkara dengan nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg. dan perkara nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb. Dimana terdakwa pada perkara nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3

bulan dan 15 hari, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 343/Pid.B/2014/PN.Amb. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

a. **Perkara Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg.**

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg. tanggal 24 April 2015, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama L, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) hari–menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencabulan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan–dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu:

----- Bahwa ia Terdakwa L pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di rumah Korban (per. R Alias D di Tonronge, Dusun Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan

Majauleng, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Korban (per. R) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Berawal dari Terdakwa (lel. L) menghubungi Korban melalui telepon kemudian bicara dengan Korban, kemudian setelah itu Terdakwa selalu berbicara dengan Korban dimana selalu menggombali Korban bahwa “saya sukai kita selingkuhan saja” namun Korban mengatakan bahwa “saya tidak mau karena saya punya suami” namun Terdakwa mengatakan bahwa “kalau kamu tidak mau saya akan naiki rumahmu dan membawamu pergi” sehingga Korban ketakutan dan tepat pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa (lel. L) langsung datang di rumah Korban dengan melalui tangga belakang dimana pada saat itu suami Korban juga tidak ada di rumah dan Terdakwa langsung datang di rumah Korban dengan membuka kelambu dimana Korban sementara baring di tempat tidur dengan tidak pakai BH dan tidak pakai baju hanya pakai sarung saja kemudian setelah itu Korban langsung duduk di rumah Korban lalu Terdakwa (lel. L) langsung mencium pipi Korban sebelah kiri dan sebelah kanan sambil memasukkan tangannya sebelah kanan di dalam sarung Korban sambil memegang buah dada Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya dan sementara itu Korban langsung menendangnya karena Korban sementara posisi duduk dan Terdakwa (lel. L) dengan posisi jongkok dan setelah Korban tendang maka Korban langsung berdiri dan berteriak kemudian Terdakwa (lel. L) langsung turun dari rumah Korban lalu setelah turun maka Terdakwa dilihat oleh suami Korban di belakang rumah sehingga dikejar oleh suami Korban dan setelah itu Korban tidak menceritakan apa-apa karena Korban sudah takut dan nanti setelah ketahuan baru Korban langsung juga melaporkan kejadian ke Kantor Polisi;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:
 - a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal dengan hanya memuat 1 (satu) aturan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu pasal 289 KUHP. Oleh karena dakwaan hanya berupa Dakwaan Tunggal, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP, yaitu:

- Ad. 1. unsur “Barang Siapa”;
- Ad. 2. unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;
- Ad. 3. unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi R Alias D, Saksi MI Alias D dan Saksi S, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan terhadap keterangan para Saksi, pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan.

2) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) lembar baju warna hijau terdapat tulisan bagian depan warna putih Billabong;
- 2) 1 (satu) buah HP warna hitam silver merk *Mito*;
- 3) 2 (dua) buah kartu dengan nomor IMEI 1: 862342022699477, IMEI 2: 862342027699472;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi R merasa malu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusnya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

b. Perkara Nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb. tanggal 7 Januari 2015, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama RT Alias R, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kesusilaan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu:

----- Bahwa Terdakwa RT Alias R pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di samping Pos TNI Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dan di Pantai Losari Kec. Serimau Kota Ambon tepatnya di dalam mobil angkot jurusan Tulehu Nomor Polisi DE 554 KU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan terhadap Korban FT” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Korban naik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari Desa Tengah-Tengah menuju Kota Ambon, dalam perjalanan semua penumpang turun dan tinggal Terdakwa dan Saksi Korban sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pindah tempat duduk dari belakang ke depan, dan Korban pun pindah dari belakang ke tempat duduk depan samping Terdakwa;

Bahwa dalam perjalanan ke Kota Ambon, Terdakwa mengajak Korban bercerita dan mulai berbicara dari status perkawinan, alamat rumah, dan kehidupan sehari-hari Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa “sebenarnya beta suka ose su lama” lalu Korban menjawab “jang lai beta seng mau”;

Bahwa setelah tiba di depan Hotel Wijaya Desa Batu Merah, Korban membuka pintu dan hendak turun, namun Terdakwa mencegat dengan menarik kembali pintu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk makan durian dan Korban menyetujui ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa menjalankan mobil

menuju ke pantai losari tepatnya di dekat jembatan, kemudian tanpa keluar dari mobil tersebut Terdakwa lalu menutup pintu belakang lalu menyuruh Korban menaiki kaca mobil hingga tertutup;

Bahwa kemudian Terdakwa lalu mencium bibir Korban secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bibir Korban sebelah kiri atas, hingga luka, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan, lalu Korban merontak dan mengatakan “beta seng mau”;

Bahwa selanjutnya Korban membuka pintu yang berada di samping Korban untuk keluar dari mobil angkot, namun Terdakwa mencegah dan menarik pintu tersebut lalu mengatakan kepada Korban bahwa “ose bodo-bodo apa ini” dan Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan kembali menjalankan mobil;

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “katong pi latuhalat jua” sambil mobil berjalan ke arah Desa Latuhalat, namun Korban menjawab “beta mau pulang”;

Bahwa kemudian Terdakwa memutar mobil ke arah Desa Batu Merah dan mengatakan kepada Korban bahwa “iyo nanti beta antar sampe rumah”, namun Terdakwa tidak mengantarkan Saksi Korban ke rumah melainkan Terdakwa memuat penumpang ke Desa Liang dan mengantarkan penumpang ke pelabuhan Hunimua Desa Liang;

Bahwa setelah mengantarkan penumpang ke Desa Liang, kemudian Terdakwa memutar mobil kembali ke arah Kota Ambon, namun baru berjalan beberapa meter dari pelabuhan Hunimau Terdakwa lalu menghentikan kendaraan tepatnya di dekat Pos TNI antara sumur dan kuburan, dan tanpa bicara, Terdakwa lalu mencium bibir Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memegang payudara Saksi Korban dengan kedua tangannya dan mengisap payudara Saksi Korban sebelah kanan, serta membuka celana Korban sebatas lutut dengan paksa dan memegang kemaluan Saksi Korban selanjutnya memasukkan jari ke dalam kemaluan Saksi Korban, namun Korban tetap merontak dan menolak;

Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak mencium kemaluan Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dengan mendorong kepala Terdakwa;

Bahwa setelah itu Korban mencoba membuka pintu untuk lari namun dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil kembali ke Terminal Mardika dan setelah sampai di Terminal Mardika, Korban lalu turun dengan alasan mau membeli ikan namun Terdakwa lalu mengambil tas pakaian Korban dengan alasan sebagai jaminan agar Korban kembali menemui Terdakwa di mobil angkot namun Korban pun pergi dan tidak kembali kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bibir kiri atas yang mana dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 843.2/1734/VER/RSUDT/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Norma Pattinama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar: pada bibir ditemukan luka berselaput putih pada bibir kiri atas bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan luka berselaput putih pada bibir kiri atas bagian dalam;

----- Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa atas nama M ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal dengan hanya memuat 1 (satu) aturan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 289 KUHP. Oleh karena dakwaan hanya berupa Dakwaan Tunggal, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung

membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP, yaitu:

- Ad. 1. unsur “Barang Siapa”
- Ad. 2. unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahawa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 289 KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi FT Alias I, Saksi RT Alias L dan Saksi IB Alias C, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 843.2/1734/VER/RSUDT/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Norma Pattinama.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

1) 1 (satu) unit Minibus MITSUBISHI Nomor Polisi DE 554 KU

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Atia Tuharea;

2) 1 (satu) Baju Blus Lengan Panjang

3) 1 (satu) Celana Panjang Merk *Dust*

Dikembalikan kepada Saksi Korban FT.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela, melanggar kesusilaan dan ajaran agama

- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Selain mempertimbangkan hal-hal, baik yang bersifat yuridis maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan akan rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap kesalahan Terdakwa.

(3) Pasal 338 KUHP

Analisis Kasus Pasal 338 KUHP		
No. Perkara	429/Pid.B/2012/PN.Ab.	20/Pid.B/2014/PN.Mkd.
Terdakwa	UL Als. U	R
Sanksi Pidana	2 tahun dan 6 bulan	9 tahun
Motif	Sakit hati dengan korban	Sakit hati dengan korban
Tujuan	Menghilangkan nyawa korban	Menghilangkan nyawa korban
Menurut Pasal 338 KUHP: Pidana penjara paling lama 15 tahun.		

Tabel 3.3.

Dari dua perkara pembunuhan di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pemidanaan dengan selisih yang sangat tajam antara perkara dengan nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab. dan perkara nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd. Dimana terdakwa pada perkara nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 20/Pid.B/2014/PN.Mkd. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.

a. Perkara Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab. tanggal 27 Februari 2013, diketahui bahwa terhadap terdakwa atas nama UL, bahwa hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun–dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara–dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa UL Alias U pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Pelabuhan Namrole Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dengan sengaja merampas nyawa orang yaitu korban ML***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang melihat korban di acara sunatan di KM. 3 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan kemudian Terdakwa akan menikam korban dengan pisau yang telah Terdakwa selipkan di paha sebelah kiri namun karena ada pengumuman dari pemilik hajatan bahwa siapa yang membuat kacau maka orang tersebut akan dipotong oleh keluarga Latbual maka Terdakwa tidak jadi melakukan penikaman tersebut;

Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil parang dan berdiri di depan pintu rumahnya kemudian mengangkat hati kepada orangtua dan adik Terdakwa yang telah meninggal karena dibunuh oleh Korban dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah pelabuhan Namrole dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa menyembunyikan di belakang tangannya dan setelah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa melihat korban ML yang berjalan dari arah dermaga menuju ke darat kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan parang yang dibawanya ke bagian belakang badan Terdakwa sambil Terdakwa tetap memegang parang tersebut dan ketika Terdakwa berhadapan muka dengan Korban maka Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dipegangnya kemudian mengayunkan ke arah bahu sebelah kiri korban sehingga kena pada badan Korban tapi dari tubuh Korban tidak keluar darah sehingga Korban berlari ke arah loket penjualan tiket kemudian Terdakwa mengejar Korban dan setelah bertemu dengan Korban yang pada saat itu Korban juga telah memegang sebilah parang kemudian Korban mengayunkan ke arah Terdakwa tapi berhasil di tangkis oleh Terdakwa kemudian pada saat Korban akan berlari disaat itulah Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian belakang tubuh korban sehingga membuat Korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan tengkorak kepala Korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Namrole;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil yaitu:

1. Korban seorang laki-laki;
2. Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada;
3. Korban dibungkus kantung mayat berwarna orange;
4. Korban memakai kaos warna merah dilapisi jaket warna merah marun, celana pendek warna orange, pakaian dalam tidak ada;
5. Kepala-----
 - Rambut warna hitam;
 - Di kepala bagian kanan dasar otak dan ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otak;
 - Di atas telinga kiri terdapat luka bacok ukuran delapan belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan dasar otak;
 - Di dahi terdapat luka bacok ukuran enam sentimeter kali sembilan sentimeter dengan dasar tulang;
 - Di kepala bagian belakang terdapat luka bacok ukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar otak;
 - Di pipi kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Di pipi kiri terdapat luka bacok ukuran dua belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
 1. Leher ditengkuk terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang;
 - 2. Dada dan punggung-----
 - Di bahu kiri terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otak,
 - Di bahu kanan sampai dengan punggung terdapat luka bacok ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dengan dasar tulang,
 - Di punggung bagian kiri terdapat luka bacok ukuran sebelas sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot,
 - Di punggung bagian kanan terdapat luka bacok ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar otot,
 1. Perut tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam,
 2. Alat kelamin luar ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam,
 3. Anggota gerak atas;

- Di lengan atas kiri terdapat luka bacok ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot dan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot dan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot,
 - Di lengan bawah kiri terdapat luka bacok ukuran delapan koma lima sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang,
 - Di tangan kiri terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar tulang,
 - Di tangan kanan terdapat luka bacok ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang,
 - Jari manis sebelah kanan putus pada ruas kedua,
1. Anggota gerak bawah:
- Di punggung kaki kiri terdapat luka bacok ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang.

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis laki-laki pada pemeriksaan luar ditemukan lecet di pipi kanan dan luka bacok di kepala, leher, bahu, punggung, anggota gerak atas dan bawah kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 2012022/IKFM/VIII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Frances Kumaat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namrole tertanggal 17 Agustus 2012,

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa UL Alias U pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Pelabuhan Namrole Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***Penganiayaan terhadap korban ML mengakibatkan mati***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang melihat Korban di acara sunatan di KM.3 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan kemudian Terdakwa akan menikam Korban dengan pisau yang telah Terdakwa selipkan di paha sebelah kiri namun karena ada pengumuman dari

pemilik hajatan bahwa siapa yang membuat kacau maka orang tersebut akan dipotong oleh keluarga Latbual maka Terdakwa tidak jadi melakukan penikaman tersebut;

Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil parang dan berdiri di depan pintu rumahnya kemudian mengangkat hati kepada orangtua dan adik Terdakwa yang telah meninggal karena dibunuh oleh Korban dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah pelabuhan Namrole dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa menyembunyikan di belakang tangannya dan setelah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa melihat Korban ML yang berjalan dari arah dermaga menuju ke darat kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan parang yang dibawanya ke bagian belakang badan Terdakwa sambil Terdakwa tetap memegang parang tersebut dan ketika Terdakwa berhadapan muka dengan Korban maka Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang dipegangnya kemudian mengayunkan ke arah bagu sebelah kiri korban sehingga kena pada badan Korban tapi dari tubuh korban tidak keluar darah sehingga korban berlari ke arah loket penjualan tiket kemudian Terdakwa mengejar Korban dan setelah bertemu dengan Korban yang pada saat itu Korban juga telah memegang sebilah parang kemudian Korban mengayunkan ke arah Terdakwa tapi berhasil di tangkis oleh Terdakwa kemudian pada saat Korban akan berlari disaat itulah Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian belakang tubuh Korban sehingga membuat Korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan tengkorak kepala Korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Namrole;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil yaitu:

1. Korban seorang laki-laki,
2. Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada,
3. Korban dibungkus kantung mayat berwarna orange,
4. Korban memakai kaos warna merah dilapisi jaket warna merah marun, celana pendek warna orange, pakaian dalam tidak ada,
5. Kepala -----
 - Rambut warna hitam,
 - Di kepala bagian kanan dasar otak,
 - Di atas telinga kiri terdapat uka bacok ukuran delapan belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan dasar otak,
 - Di dahi terdapat luka bacok ukuran enam sentimeter kali sembilan sentimeter dengan dasar tulang,

- Di kepala bagian belakang terdapat luka bacok ukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar otak,
 - Di pipi kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
 - Di pipi kiri terdapat luka bacok ukuran dua belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
6. Lebar di tengkuk terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang,
7. Dada dan punggung -----
- Di bahu kiri terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otak,
 - Di bahu kanan sampai dengan punggung terdapat luka bacok ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter dengan dasar tulang,
 - Di punggung bagian kiri terdapat luka bacok ukuran sebelas sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot,
 - Di punggung bagian kanan terdapat luka bacok ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar otot,
8. Perut tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam,
9. Alat kelamin luar ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam,
10. Anggota gerak atas;
- Di lengan atas kiri terdapat luka bacok ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot dan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot dan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar otot,
 - Di lengan bawah kiri terdapat luka bacok ukuran delapan koma lima sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang,
 - Di tangan kiri terdapat luka bacok ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar tulang,
 - Jari manis sebelah kanan putus pada ruas kedua,
11. Anggota gerak bawah:
- Di punggung kaki kiri terdapat luka bacok kurang dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang,

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis laki-laki pada pemeriksaan luar ditemukan lecet di pipi kanan dan luka bacok di kepala, leher, bahu, punggung, anggota gerak atas dan bawah kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 2012011/IKFM/VIII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Frances Kumaat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namrole tertanggal 17 Agustus 2012,

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama UL Alias U ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, bentuk dakwaannya bersifat alternatif, yaitu Pertama: Pasal 338 KUHP; atau Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Hal mana jika kemudian Dakwaan Pertama (Dakwaan Primair) yaitu Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi unsur-unsurnya guna menjerat Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua (Dakwaan Subsidair), yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut di atas

yaitu melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Dengan sengaja”

Ad. 2. Unsur “menghilangkan jiwa orang lain”

bertolak dari sini, Majelis Hakim menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan dijatuhi pidana.

b. Alat bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi YT Alias Y, Saksi EB Alias BE, RS Alias R, YN Alias D dan EL Alias E, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji di Penyidik, sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji saksi di Penyidik, yang menjadi bagian di dalam berkas perkara ini, dikarenakan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah

sebanyak 4 (empat) kali dengan surat panggilan oleh Penuntut Umum, namun para saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah. Bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji saksi di Penyidik dan Visum Et Repertum Nomor 2012011/IKFM/VIII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Frances Kumaat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namrole tertanggal 17 Agustus 2012.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) Parang bergagang kayu yang dililit dengan karet terdapat bercak noda darah yang sudah mengering;
- 2) Parang yang ulu parang yang sudah pecah;
- 3) Sarung panjang dengan seutas tali warna biru melingkar pada sarung parang;

- 4) Lenso warna coklat bermotif batik;
seluruhnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan
- 5) Baju kaos youken warna merah bertuliskan LAKERS;
- 6) Celana pendek warna orange bis putih biru tanpa merek,
sweater warna merah merek SEOUL FASHION, seluruhnya
dikembalikan kepada ahli waris korban ML Alias M.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah diserang oleh Korban terlebih dahulu oleh Korban;
- Terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) orang keluarganya karena dibunuh oleh Korban ML;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

b. Perkara Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd.

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd. tanggal 29 April 2014, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama R, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 9 (sembilan) tahun—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun—dikurangi selama Terdakwa ditahan. Adapun dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa R, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

dalam bulan November tahun 2013 bertempat di jalan umum yang terletak di Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja bakti membersihkan jalan di Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang datang istri Terdakwa bernama S ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi S selanjutnya Terdakwa dan Saksi S berbincang-bincang mengenai proses perceraian yang diajukan oleh Saksi S serta masalah biaya hidup Saksi S beserta anaknya selama berpisah ranjang dengan Terdakwa

Kemudian pada pukul 10.30 WIB datang Korban SS yang mempunyai hubungan asmara dengan Saksi S ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter Z warna biru silver Nomor Polisi AA 4435 KK Nomor Rangka MH32P20037K629955 Nomor Mesin 2P2-629919, selanjutnya mengetahui bahwa Korban SS datang maka Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm bergagang kayu warna coklat yang terletak di bawah meja ruang tengah dan berjalan ke arah pintu ruang tamu menemui Korban SS

Karena melihat tangan kanan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah sabit maka Korban SS hendak berlari meninggalkan rumah Terdakwa namun Terdakwa langsung mengayunkan sabit ke arah Korban SS sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher depan kemudian Korban SS berlari menuju ke arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa hingga ketika di jalan umum Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Korban SS terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 4 (empat) kali ke arah Korban SS mengenai pipi sebelah kanan, bawah telinga kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang selanjutnya dengan menggunakan kaki kirinya Terdakwa membalikkan tubuh Korban SS untuk memastikan bahwa Korban SS sudah meninggal dunia dan setelah Terdakwa yakin bahwa Korban SS sudah meninggal dunia maka Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya dan ketika di tengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi S yang berjalan menuju ke arah Korban SS tergeletak kemudian sesampainya di teras rumah Terdakwa maka Terdakwa meletakkan sabit di lantai teras rumah dan Terdakwa duduk di teras rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali

berjalan kaki menuju Korban SS tergeletak untuk melihat Korban SS dan sesampainya Terdakwa di tempat Korban SS tergeletak maka Terdakwa menyuruh Saksi S untuk pulang ke rumah kemudian Terdakwa kembali menendang tubuh Korban SS dengan menggunakan kaki kiri hingga Terdakwa benar-benar memastikan bahwa Korban SS sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya dan sesampainya di teras rumah maka Terdakwa memindahkan sabitnya yang tergeletak di atas lantai teras diselipkan di bawah genteng teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Dukun

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor B/0421/XI/2013/KJ tanggal 15 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Endang Septiningsih, Sp.Kj. Selaku dokter ahli kedokteran kesehatan jiwa/Psikiater pada bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa pada Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda ke arah gangguan jiwa, hanya saja saat melakukan tindakan agresifnya Terdakwa dalam keadaan emosional sehingga melakukan tindakan di luar kendali, hal tersebut disebabkan Terdakwa dalam kondisi tertekan, Terdakwa mengerti akan tindakannya hanya saja saat melakukan tindakan tersebut Terdakwa tidak menyadari, memahami nilai dan resiko segala tindakan yang telah dilakukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban SS meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VR: 114/2013, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2013, oleh dr. Lipur Riyaningtyas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sardjito Yogyakarta dengan kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh dua kilogram, golongan darah B (I.6, I.11, III.1)
2. Sebab kematian karena beberapa luka bacok yang melingkari kepala dan leher bagian belakang sampai memotong tulang belakang leher pertama, akibat kekerasan tajam, yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan organ vital (1.7b, I.8, II, 26)
3. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa R, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam bulan November tahun 2013 bertempat di jalan umum yang terletak di Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja bakti membersihkan jalan di Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang datang istri Terdakwa bernama S ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi S selanjutnya Terdakwa dan Saksi S berbincang-bincang mengenai proses perceraian yang diajukan oleh Saksi S serta masalah biaya hidup Saksi S beserta anaknya selama berpisah ranjang dengan Terdakwa

Kemudian pada pukul 10.30 WIB datang Korban SS yang mempunyai hubungan asmara dengan Saksi S ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter Z warna biru silver Nomor Polisi AA 4435 KK Nomor Rangka MH32P20037K629955 Nomor Mesin 2P2-629919, selanjutnya mengetahui bahwa Korban SS datang maka Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm bergagang kayu warna coklat yang terletak di bawah meja ruang tengah dan berjalan ke arah pintu ruang tamu menemui Korban SS

Karena melihat tangan kanan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah sabit maka Korban SS hendak berlari meninggalkan rumah Terdakwa namun Terdakwa langsung mengayunkan sabit ke arah Korban SS sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher depan kemudian Korban SS berlari menuju ke arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa hingga ketika di jalan umum Dusun Ngentak Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Korban SS terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 4 (empat) kali ke arah Korban SS mengenai pipi sebelah kanan, bawah telinga kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang selanjutnya dengan menggunakan kaki kirinya Terdakwa membalikkan tubuh Korban SS untuk memastikan bahwa Korban SS sudah meninggal dunia dan setelah Terdakwa yakin bahwa Korban SS sudah meninggal dunia maka Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya dan ketika di tengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi S yang berjalan menuju ke arah Korban SS tergeletak kemudian sesampainya di teras rumah Terdakwa maka Terdakwa meletakkan sabit di lantai teras rumah dan

Terdakwa duduk di teras rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju Korban SS tergeletak untuk melihat Korban SS dan sesampainya Terdakwa di tempat Korban SS tergelatk maka Terdakwa menyuruh Saksi S untuk pulang ke rumah kemudian Terdakwa kembali menendang tubuh Korban SS dengan menggunakan kaki kiri hingga Terdakwa benar-benar memastikan bahwa Korban SS sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya dan sesampainya di teras rumah maka Terdakwa memindahkan sabitnya yang tergelatk di atas lantai teras diselipkan di bawah genteng teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Dukun

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor B/0421/XI/2013/KJ tanggal 15 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Endang Septiningsih, Sp.Kj. Selaku dokter ahli kedokteran kesehatan jiwa/Psikiater pada bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyimpulkan baha pada Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda ke arah gangguan jiwa, hanya saja saat melakukan tindakan agresifnya Terdakwa dalam keadaan emosional sehingga melakukan tindakan di luar kendali, hal tersebut disebabkan Terdakwa dalam kondisi tertekan, Terdakwa mengerti akan tindakannya hanya saja saat melakukan tindakan tersebut Terdakwa tidak menyadari, memahami nilai dan risiko segala tindakan yang telah dilakukan

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban SS meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VR: 114/2013, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2013, oleh dr. Lipur Riyaningtyas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sardjito Yogyakarta dengan kesimpulan:

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh dua kilogram, golongan darah B (I.6, I.11, III.1)
2. Sebab kematian karena beberapa luka bacok yang melingkari kepala dan leher bagian belakang sampai memotong tulang belakang leher pertama, akibat kekerasan tajam, yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan organ vital (1.7b, I.8, II, 26)
3. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa atas nama M ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidiaritas. Sehingga dari sini, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun apabila Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar. Bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" dan dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi S, Saksi JN Saksi TH. BS, Saksi CR. S, Saksi RB dan Saksi S, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum VR 114/2013, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2013, oleh dr. Lipur Riyaningtyas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sardjito Yogyakarta.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk *Louis Vuitton* dan terdapat bercak darah.
- 2) 1 (satu) potong celana dalam warna putih merk *Ric Soni* dan terdapat bercak darah.
- 3) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk *Tower* dan terdapat bercak darah.
- 4) 1 (satu) potong kaos warna putih merk *ya.ho.ho Djogja* dan bertuliskan Malioboro Shop dan terdapat bercak darah.
- 5) 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk *Sky Board*.
- 6) 1 (satu) sampel darah Korban yang diambil dari tempat kejadian perkara.
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk *Jupiter Z*, warna biru perak, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi AA-4435-KK, Nomor Ka: MH32_20037K629955, Nomor SIM: 2P2-629919, STNK dan BPKB a.n. SRI AMINAH alamat Dsn. Windusari RT. 4 RW. 8, Ds. Kalibening, Kec. Dukun, Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada ahli waris SS melalui Saksi S

8) 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm bergagang kayu warna coklat yang terdapat bercak darah dan rambut

Dirampas untuk dimusnahkan;

9) 1 (satu) potong celana pendek warna biru

10) 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam merk *Vans*, bagian depan bertuliskan *Converse All Star*.

Dikembalikan kepada Terdakwa R.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan istri Korban yaitu Saksi S kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh rasa cemburu berlebihan karena Korban mengganggu rumah tangga Terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

(4) Pasal 340 KUHP

Analisis Kasus Pasal 340 KUHP		
No. Perkara	158/Pid.B/2012/PN.Mrk.	9/Pid.B/2016/PN.Slk.
Terdakwa	RN Als. R Als. K	RAP
Sanksi Pidana	8 tahun	Seumur hidup
Motif	Sakit hati dengan korban	Sakit hati dengan korban
Tujuan	Menghilangkan nyawa korban	Menghilangkan nyawa korban
Menurut Pasal 340 KUHP: Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.		

Tabel 3.4.

Dari dua perkara pembunuhan berencana di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pembedaan dengan selisih yang sangat tajam antara perkara dengan nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk. dan perkara nomor

9/Pid.B/2016/PN.Slk. Dimana terdakwa pada perkara nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 9/Pid.B/2016/PN.Slk. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama seumur hidup.

a. Perkara Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk.

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk. tanggal 21 Februari 2013, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama RN Alias R Alias K, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun—menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pembunuhan dengan berencana*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun—dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa RN Alias R Alias K pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di dalam rumah Saksi DM di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa Orang Lain”** yakni Korban SK Alias S, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh Korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa curiga dengan Korban telah berselingkuh dan sudah dua kali Terdakwa mengajak Korban untuk pulang dari rumah Saksi DM namun Korban tidak mau kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 WIT Terdakwa berjalan kaki dari arah pasar baru menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Merauke untuk mencari Korban yang tinggal di rumah milik Saksi DM di sekitar Lapangan Maro sambil membawa sebuah pisau dengan maksud untuk membunuh Korban lalu pada saat tiba di rumah Saksi DM, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah melewati pintu belakang dan melihat Korban yang saat itu sedang duduk-duduk sambil memasak bersama dengan Saksi ANP kemudian Terdakwa mendekati Korban dan langsung mengayunkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau yang menghadap ke bawah lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban SK Alias S meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et repertum Nomor 352/VR/148/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka di punggung kiri dengan ukuran empat kali satu kali delapan sentimeter (posisi empat setengah sentimeter dari tulang punggung dan tujuh sentimeter dari tulang belikat kiri). Kesimpulan: Diagnosa: *Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior*. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh: trauma keras benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor 231/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa RN Alias R Alias K pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di dalam rumah Saksi DM di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain”** yakni Korban SK Alias S, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh Korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa curiga dengan Korban telah berselingkuh dan sudah dua kali Terdakwa mengajak Korban untuk pulang dari rumah Saksi DM namun Korban tidak mau kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 WIT Terdakwa berjalan kaki dari arah pasar baru menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Merauke untuk mencari Korban yang tinggal di rumah milik Saksi DM di sekitar Lapangan Maro sambil membawa sebuah pisau dengan maksud untuk membunuh Korban lalu pada saat tiba di rumah Saksi DM, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah melewati pintu belakang dan melihat Korban yang saat itu duduk-duduk sambil memasak bersama dengan Saksi ANP kemudian Terdakwa mendekati Korban dan langsung mengayunkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau yang menghadap ke bawah lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban SK Alias S meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 352/VR/148/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka di punggung kiri dengan ukuran empat kali satu kali delapan sentimeter (posisi empat setengah sentimeter dari tulang punggung dan tujuh sentimeter dari tulang belikat kiri). Kesimpulan: Diagnosa: *Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior*. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh: trauma keras benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor 231/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 10 Oktober 2012

yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP. Bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar. Hal mana unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “Barang Siapa”;

- Ad. 2. unsur “dengan sengaja”;
- Ad. 3. unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;
- Ad. 4. unsur “merampas nyawa orang lain”.

bertolak dari sini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair. Oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi PK Alias P dan Saksi TM Alias T, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 352/VR/148/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr. Ardy M. Putra, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka di punggung kiri dengan ukuran empat kali satu kali delapan sentimeter (posisi empat setengah sentimeter dari tulang punggung dan tujuh sentimeter dari tulang belikat kiri). Kesimpulan: Diagnosa: Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh: trauma keras benda tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor 231/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) buah pisau dengan gagang besi warna silver dibalut kain merah terdapat tulisan WY Stainless pada mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak Korban yang juga anak Terdakwa menjadi anak Piatu;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

b. Perkara Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk.

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk. tanggal 25 Mei 2016, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama RAP Pgl. R, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara seumur hidup, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan berencana*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun. Adapun dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa RAP panggilan R pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok yang berada satu kamar/sel dengan Korban SE panggilan S dan JS panggilan RG. Bahwa selama dalam satu sel dengan Korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh –suruh mencuci kainnya Korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh Korban padahal di kamar tersebut ada bertiga orang. Atas perlakuan Korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan Korban; Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mempersiapkan sarana atau alat untuk

membalas perlakuan Korban terhadap Terdakwa dengan cara mengambil batu yang terletak di Tonggak Net Bulu tangkis lapangan Bulu Tangkis Sel Lembaga Masyarakat Kelas II B Solok. Sebelum masuk sel, Terdakwa mengambil kain sarung yang terjemur dan kemudian membawa batu tersebut dibungkus dengan kain sarung ke dalam sel Terdakwa tersebut. Setelah itu batu tersebut Terdakwa letakan di bawah kasur di bagian atas tempat kepala pada saat tidur dan pada waktu itu batu tersebut belum dibungkus dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa merakit batu tersebut dengan cara Terdakwa memasukan paku yang terdapat di dalam sel dan membalut paku tersebut dengan kertas yang Terdakwa tulis dengan tulisan ayat Al-Quran dengan menggunakan bolpoint warna hitam. Setelah itu Terdakwa melekatkan pada batu yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalut batu tersebut dengan menggunakan baju kaos yang berwarna merah dan diikat dengan menggunakan karet bekas pengikat bungkusan nasi;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jumat di masjid Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana JS panggilan RG akan dipindahkan ke kamar 9 (sembilan) dan diganti Saksi RB masuk ke kamar/sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan korban yang dipindah berfikir kenapa harus JS yang pindah kenapa tidak Korban SE panggilan S yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di masjid Lapas Kelas II B Solok dan pergi ke kamar dan pada saat itu Korban dan Saksi RB sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 WIB, setelah Korban dan Saksi RB tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga ke arah kepala Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri Korban dimana pada saat itu posisi Korban miring arah ke kanan hingga kepala belakang sebelah kiri Korban dan pada saat itu Korban tidak sanggup untuk duduk atau berdiri namun hanya meringis karena kesakitan sehingga Korban menggulingkan badannya ke arah ke kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hempasan pertama, pada saat muka atau wajah Korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka/wajah Korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum

Korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat Korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban hingga Korban terlentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga kembali yang mengenai muka Korban dan pada bersamaan Saksi RB terbangun namun pada saat itu Saksi RB hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan Korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka Korban dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi RB meleraikan Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi RB berteriak meminta tolong sampai akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa di ruangan isolasi. Sedangkan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat Korban meninggal dunia di rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SH dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pelipis kiri, hematoma di mata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD. Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan doancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa RAP panggilan R pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja*

merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok yang berada satu kamar/sel dengan Korban SE panggilan S dan JS panggilan RG. Bahwa selama dalam satu sel dengan Korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh suruh mencuci kainnya Korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh Korban padahal di kamar tersebut ada bertiga orang. Atas perlakuan Korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan Korban; Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jumat di masjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana JS panggilan RG akan dipindahkan ke kamar 9 (sembilan) dan diganti Saksi RB masuk ke kamar/sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan Korban yang dipindah berfikir kenapa harus JS yang pindah kenapa tidak Korban SE panggilan S yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di masjid Lapas Kelas II B Solok dan pergi ke kamar dan pada saat itu Korban dan Saksi RB sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 WIB, setelah Korban dan Saksi RB tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga ke arah kepala Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri Korban dimana pada saat itu posisi Korban miring arah ke kanan hingga kepala belakang sebelah kiri Korban dan pada saat itu Korban tidak untuk duduk atau berdiri namun hanya meringis karena kesakitan sehingga Korban menggulingkan badannya ke arah ke kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hempasan pertama, pada saat muka atau wajah Korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka/wajah Korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum Korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat Korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban hingga Korban terlentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga

kembali yang mengenai muka Korban dan pada bersamaan Saksi RB terbangun namun pada saat itu Saksi RB hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan Korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka Korban dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi RB meleraikan Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terkatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi RB berteriak meminta tolong sampai akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa di ruangan isolasi. Sedangkan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat Korban meninggal dunia di rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum daerah Solok menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SH dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pelipis kiri, hematoma di mata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD. Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa RAP panggilan R pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok yang berada satu kamar/sel dengan Korban SE Pgl. S dan Sdr. JS Pgl. RG. Bahwa selama dalam satu sel

dengan Korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh-suruh mencuci kainnya Korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh Korban padahal di kamar tersebut ada bertiga orang. Atas perlakuan Korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan Korban.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mempersiapkan sarana atau alat untuk membalas perlakuan Korban terhadap Terdakwa dengan cara mengambil batu yang terletak di Tonggak Net Bulu tangkis lapangan Bulu Tangkis Sel Lembaga Masyarakat Kelas II B Solok. Sebelum masuk sel, Terdakwa mengambil kain sarung yang terjemur dan kemudian membawa batu tersebut dibungkus dengan kain sarung ke dalam sel Terdakwa tersebut. Setelah itu batu tersebut Terdakwa letakan di bawah kasur di bagian atas tempat kepala pada saat tidur dan pada waktu itu batu tersebut belum dibungkus dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa merakit batu tersebut dengan cara Terdakwa memasukan paku yang terdapat di dalam sel dan membalut paku tersebut dengan kertas yang Terdakwa tulis dengan tulisan ayat Al-Quran dengan menggunakan bolpoint warna hitam. Setelah itu Terdakwa melekatkan pada batu yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalut batu tersebut dengan menggunakan baju kaos yang berwarna merah dan diikat dengan menggunakan karet bekas pengikat bungkusan nasi;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jumat di masjid lembaga pemasyarakatan Kelas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana JS panggilan RG akan dipindahkan ke kamar 9 (sembilan) dan diganti Saksi RB masuk ke kamar/sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan Korban yang dipindah berfikir kenapa harus JS yang pindah kenapa tidak Korban SE panggilan S yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di masjid Lapas Kelas II B Solok dan pergi ke kamar dan pada saat itu Korban dan Saksi RB sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 WIB, setelah Korban dan Saksi RB tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga ke arah kepala Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri Korban dimana pada saat itu posisi Korban miring arah ke kanan hingga kepala belakang sebelah kiri Korban dan pada saat itu Korban tidak sanggup untuk duduk atau berdiri namun

hanya meringis karena kesakitan sehingga Korban menggulingkan badannya ke arah ke kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hampasan pertama, pada saat muka atau wajah Korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka/wajah Korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum Korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat Korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban hingga Korban terlentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kembali yang mengenai muka Korban dan pada bersamaan Saksi RB terbangun namun pada saat itu Saksi RB hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan Korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka Korban dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi RB meleraikan Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi RB berteriak meminta tolong sampao akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa di ruangan isolasi. Sedangkan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat Korban meninggal dunia di rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Praman pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok menernagkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SH dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pelipis kiri, hematoma di mata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD. Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama RAP panggilan R ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, bentuk dakwaannya bersifat alternatif, yaitu: Kesatu: Pasal 340 KUHP; atau Kedua: Pasal 338 KUHP; atau Ketiga: Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan/Tuntutan Pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Hal mana jika kemudian Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi unsur-unsurnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 338 KUHP. Selanjutnya apabila dalam pembuktiannya, Dakwaan Alternatif Kedua belum terpenuhi, maka dibuktikan dengan Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat dan adil didakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 340 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

sehingga dari sini, Majelis Hakim menganggap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua unsur dari Pasal 340 KUHP seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka terhadap Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi R panggilan RB, Saksi IAA, Saksi AR panggilan R, Saksi MS, Saksi HS, dan Saksi D, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 181/173/VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) buah batu yang besarnya lebih kurang sebesar bola takraw yang dibungkus dengan kain warna merah yang terdapat bercak darah diikat dengan menggunakan karet;
- 2) 1 (satu) buah paku panjang 2 (dua) cm yang dibalut kertas bertuliskan huruf arab;

3) 1 (satu) buah jaket levis (jeans) merek Misung warna biru muda terdapat bercak darah;

4) 1 (satu) helai seprai warna hijau yang berlumuran darah.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana sejenis (Pembunuhan) pada tahun 2014;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sadis.

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Selain mempertimbangkan hal-hal, baik yang bersifat yuridis maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi Terdakwa setelah menjalani masa waktu penjara, dimana Terdakwa kembali dilepaskan ke masyarakat, terhadap kehadiran Terdakwa di masyarakat yang mengetahui latar belakang Terdakwa yang dihukum karena melakukan 2 (dua) tindak pidana pembunuhan, dapat menimbulkan rasa takut, cemas dan tidak tentram bagi kehidupan masyarakat dimana Terdakwa berada, dengan demikian jenis pidana/hukuman yang akan

Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa, adalah jenis pidana yang patut dan adil berdasarkan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut dapat tercipta salah satu tujuan penegakkan hukum adalah memberikan ketentraman kepada masyarakat.

(5) Pasal 351 ayat (1) KUHP

Analisis Kasus Pasal 351 ayat (1) KUHP		
No. Perkara	05/Pid.B/2012/PN.Tlm.	280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.
Terdakwa	I	S
Sanksi Pidana	2 bulan dan 15 hari	5 bulan
Motif	Emosi terhadap perbuatan korban	Emosi terhadap perbuatan korban
Tujuan	Penganiayaan	Penganiayaan
Menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP: Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.		

Tabel 3.5.

Dari dua perkara penganiayaan di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pembedaan dengan selisih yang tidak terlalu tajam antara perkara dengan nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm. dan perkara nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. Dimana terdakwa pada perkara nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 bulan.

a. Perkara Nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm. tanggal 12 April 2012, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama I, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari – menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan–dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I pada hari Senin tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 sekitar pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Rumbiya Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban A, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Berawal dari kedatangan Saksi Korban A yang ditemani I dan SH ke rumah Terdakwa I dengan maksud membeli minuman beralkohol (Pinaraci) yang kebetulan di rumah Terdakwa I menjual jenis minuman

tersebut setelah minuman tersebut diterima oleh Saksi Korban A maka mereka pun memohon izin untuk minum di dalam rumah Terdakwa dan diizinkan oleh Terdakwa maka selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban A bersama teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membawakan cerek sebagai wadah tempat minuman tersebut serta 3 (tiga) buah gelas, sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban A dan teman-temannya telah menghabiskan minuman tersebut maka mereka pun pamit pulang kepada Terdakwa pada saat Saksi Korban A akan meninggalkan rumah Terdakwa dan tanpa disadari oleh Saksi Korban A kakinya menyanggol cerek yang diletakkan di lantai dan cerek tersebut mengenai lampu botol yang ada di rumah Terdakwa sehingga lampu botol tersebut padam/mati maka suasana rumah Terdakwa pun menjadi gelap melihat hal tersebut maka Terdakwa melayangkan tinjunya ke arah Saksi Korban A yang mengenai bagian bibir, akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban A, mengalami:

Terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan panjang kali lebar masing-masing ukuran satu kali nol koma lima sentimeter titik, luka tersebut terjadi akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum A Nomor 119/VER/PKS-BTM/XII/2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rastina, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Botumoito Kab. Boalemo;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal dengan hanya memuat 1 (satu) aturan pasal yang

dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan hanya berupa dakwaan tunggal, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu:

Ad. 1. unsur “Barang Siapa”;

Ad. 2. unsur “melakukan penganiayaan”.

Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti semua, sehingga dari sini Hakim menganggap karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

b. Alat bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi A (Saksi Korban), Saksi I dan Saksi A, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah

dan keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak sebagian.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Nomor 119/VER/PKS-BTM/XII/2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina NIP 197701102006042023, selaku Dokter Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban A;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

b. Perkara Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. tanggal 14 November 2013, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama S, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 5 (lima) bulan—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan—dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan. Adapun dakwaan yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa S pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di rumah almarhum S Jalan Mayang Kembar Gang I, RT/RW 12/03, Kelurahan Munggut, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Terdakwa S dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi S yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderita) rasa sakit atau, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa S datang ke rumah keponakannya yang bernama N, Terdakwa pada saat itu bertanya pada N “apa isterinya ada di sini” dan oleh N dijawab “tidur di belakang” (di rumah yang ditempati Saksi Korban S), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah belakang yang ditempati Saksi Korban S dengan mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi Korban S, dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban S tersebut Terdakwa menanyakan isterinya di mana dijawab “gak enek” (tidak ada), Terdakwa jawab katanya N isterinya ada di rumah ini dan Saksi S menjawab “gak usah mulih, ben turu kene wae” (tidak usah pulang biar tidur sini aja) akhirnya terjadi perang mulut dan akhirnya Terdakwa emosi dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi Korban S sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka, akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban S menderita luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 445/229/303/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufiq Ridhlo dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka robek di bibir kiri atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Ditemukan luka abrasi di jari ke-4 dan jari ke-5 kaki kanan;

Kesimpulan:

- Luka robek dan luka abrasi mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan disalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal dengan hanya memuat 1 (satu) aturan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan hanya berupa dakwaan tunggal, maka dalam pembuktiannya sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan/tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu:

Ad. 1. unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. unsur “penganiayaan”.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti semua, sehingga dari sini Hakim menganggap karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

b. Alat bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi SS, Saksi DW, Saksi S (Saksi Korban), Saksi A dan saksi NAL yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan terhadap keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 445/229/303/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufiq Ridhlo.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat, dikembalikan kepada Saksi S sebagai pemiliknya.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Saksi S sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

(6) Pasal 351 ayat (2) KUHP

Analisis Kasus Pasal 351 ayat (2) KUHP		
No. Perkara	11/Pid.B/2014/PN.Lwk.	351/Pid.B/2013/PN.Bgr.
Terdakwa	F	IZA
Sanksi Pidana	11 bulan	1 tahun dan 4 bulan
Motif	Emosi terhadap perbuatan korban	Tersinggung dan emosi terhadap perbuatan korban
Tujuan	Penganiayaan	Penganiayaan
Menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP: Pidana penjara paling lama 5 tahun.		

Tabel 3.6.

Dari dua perkara penganiayaan berat mengakibatkan luka-luka berat di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pemidanaan dengan selisih yang tidak terlalu tajam antara perkara dengan nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk. dan perkara nomor 351/Pid.B/2013/PN.Bgr. Dimana terdakwa pada perkara nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 11 bulan, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 351/Pid.B/2013/PN.Bgr. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan.

a. Perkara Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk.

Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 11 Maret 2014, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama F, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 11 (sebelas) bulan – menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan menyebabkan luka*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan

pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara—dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Adapun dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa F pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat jalan Raya Kompleks Permansion Matube Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban R dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan Korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mendapati adiknya menangis karena di perjalanan pulang sekolah adik Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut membuka resleting celananya dan memperlihatkan kemaluannya kepada adik Terdakwa. Mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mencari laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh adik Terdakwa.

Keesokan harinya ketika Terdakwa berjalan kaki setelah habis mandi di Matube, Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti disebutkan oleh adik Terdakwa hingga saat itu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kemudian kembali lagi menyusul laki-laki tersebut Terdakwa kemudian mengintip laki-laki tersebut dari kejauhan sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah itu barulah Terdakwa mengenali bahwa laki-laki tersebut adalah Korban R. Setelah melihat Korban hendak pulang, Terdakwa buru-buru hendak menyusul Korban hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mencegat Korban hingga Korban menghentikan sepeda motornya. Dalam keadaan masih duduk di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka helm Korban dan kemudian membacok Korban dengan menggunakan parang panjang ± 49 cm terbuat dari besi bergagang kayu

yang dipegang dengan kedua tangan oleh Terdakwa, yang mengenai lutut kanan Korban sehingga Korban kemudian melemparkan helm yang ia pegang ke arah Terdakwa dan kemudian melepaskan sepeda motor yang dikendarainya lalu melarikan diri. Karena lutut Korban telah lebih dahulu terluka, sehingga Korban yang tidak dapat lari jauh kemudian terjatuh setelah Korban terjatuh. Terdakwa kemudian mengayunkan kembali parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pundak Korban yang kemudian ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga melukai pergelangan tangan kirinya.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri, tendon pada jari satu, empat dan lima putus, tulang pada jari tiga, empat dan lima patah serta luka robek pada lutut kanan akibat hantaman benda tajam yang menimbulkan kecacatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 335/130/RSUD-BGI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Husain, dokter pada RSUD Banggai.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa F pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Raya Kompleks Permandian Mabute Desa Lampa Kec Banggai Kab. Banggai Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban R yang mengakibatkan Korban menderita luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mencegat Korban hingga Korban menghentikan sepeda motornya dalam keadaan masih duduk di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka helm Korban dan kemudian membacok Korban dengan menggunakan parang panjang \pm 49 cm terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegang dengan kedua tangan oleh Terdakwa, yang mengenai lutut kanan Korban, sehingga Korban kemudian melemparkan helm yang ia pegang ke arah Terdakwa dan kemudian melepaskan sepeda motor yang dikendarainya lalu melarikan diri. Karena lutut Korban telah terlebih dahulu terluka sehingga Korban yang tidak dapat lari jauh kemudian terjatuh setelah Korban terjatuh,

Terdakwa kemudian menggunakan kembali parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pundak Korban yang kemudian ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga melukai pergelangan tangan kirinya.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri, tendon pada jari satu, empat dan lima putus, tulang pada jari tiga, empat dan lima patah serta luka robek pada lutut kanan akibat hantaman benda tajam yang menimbulkan kecacatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 335/130/RSUD-BGI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Husain, dokter pada RSUD Banggai.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa F pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Kompleks Permandian Matube Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban R, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mencegat Korban hingga Korban menghentikan sepeda motornya. Dalam keadaan masih duduk di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka helm Korban dan kemudian membacok Korban dengan menggunakan parang panjang \pm 49 cm terbuat dari besi bergagang kayu yang dipegang dengan kedua tangan oleh Terdakwa yang mengenai lutut kanan Korban sehingga Korban kemudian melemparkan helm yang ia pegang ke arah Terdakwa dan kemudian melepaskan sepeda motor yang dikendarainya lalu melarikan diri. Karena lutut Korban telah terlebih dahulu terluka sehingga Korban yang tidak dapat lari jauh kemudian terjatuh. Setelah Korban terjatuh, Terdakwa kemudian mengayunkan kembali parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pundak Korban yang kemudian ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga melukai pergelangan tangan kirinya.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri, tendon pada jari satu, empat dan lima putus, tulang pada jari tiga, empat dan lima patah serta luk arobek pada lutut kanan

akibat hantaman benda tajam yang menimbulkan kecacatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 335/130/RSUD-BGI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Husain, Dokter pada RSUD Banggai.
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:
 - a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan dalam Dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi arti dan tujuan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, selanjutnya

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana telah terurai dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi; maka oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan menyebabkan luka berat” dan Terdakwa dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa tidak dimuat di dalam salinan putusan melainkan telah dimuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 335/130/RSUD-BGI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Husain, dokter pada RSUD Banggai.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkaraini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang \pm 49 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) helm tengkorak merk *Shel*;
- 3) 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tanpa motor polisi;
- 4) 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah merk Danmor;
- 5) 1 (satu) baju sweater warna abu-abu merah merk *Kings* terdapat bercak darah;
- 6) 1 (satu) celana patung levis terdapat bercak darah merk Rusti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi R.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan terganggunya Korban dalam beraktivitas dan mencari nafkah sedangkan Korban memiliki keluarga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dipengaruhi Korban yang terlebih dahulu mengganggu adik Terdakwa dengan melakukan perbuatan asusila;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ingin melanjutkan jenjang pendidikannya.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

b. Perkara Nomor 351/Pid.B/2013/PN.Bgr.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
351/Pid.B/2013/PN.Bgr. tanggal 13 Februari 2014, diketahui bahwa

terhadap Terdakwa atas nama IZA, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 1 (satu) dan 4 (empat) tahun—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan—dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa IZA pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kelas IPS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban VA, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula di dalam kelas IPS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8, saat Saksi Korban VA meminjamkan 1 (satu) buah pulpen kepada Saksi U dan dalam kesempatan itu juga Terdakwa IZA telah menitipkan 1 (satu) buah

pulpen kepada Saksi U, saat itu Saksi U memberikan pulpen milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.30 WIB, ketika Terdakwa meminta pulpen yang telah ditiptkan kepada Saksi U selanjutnya Saksi U mengatakan pulpen tersebut berada di Saksi Korban. Mendapati keterangan dari Saksi U kemudian Terdakwa meminta pulpennya kepada Saksi Korban dan saat dia meminta pulpen kepada VA sambil mengatakan “*V minta pulpen nya dong saya mau nulis, mau ngerjain tugas*”, lalu dijawab oleh Saksi Korban “*bentar*”. Karena pulpen yang diminta Terdakwa belum juga diberikan kemudian Terdakwa minta kembali pulpen tersebut.

Bahwa karena Terdakwa terus meminta membuat Saksi Korban marah-marrah dan ketika marah tersebut Saksi U mengembalikan pulpen yang dipinjamkan dari Saksi Korban.

Selanjutnya ketika Saksi Korban menerima pulpen dari Saksi U saat itu juga Saksi Korban mengembalikan pulpen milik Terdakwa tersebut dengan cara melemparkan pulpen ke meja tempat Terdakwa duduk sehingga pulpen tersebut jatuh dari meja ke lantai. Melihat hal tersebut spontan membuat Terdakwa menjadi marah dan berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. V mengenai hidungnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban patah tulang hidung dan sekat rongga hidung yang tidak simetris sebagaimana Visum Et Repertum Nomor T.01/II/017/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama VA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Firmansyah Abdi, SP.THT-KL selaku Dokter Spesialis Hidung Telinga pada Rumah Sakit PMI Bogor dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban laki-laki ini ditemukan patah tulang hidung dan sekat rongga yang tidak simetris (miring) diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa IZA tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa IZA pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kelas IPS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan penganiayaan

terhadap Saksi Korban VA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula di dalam kelas IPS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8, saat Saksi Korban VA meminjamkan 1 (satu) buah pulpen kepada Saksi U dan dalam kesempatan itu juga Terdakwa IZA telah menitipkan 1 (satu) buah pulpen kepada Saksi U. bahwa tradisi tukar-tukaran atau titip-titipan pulpen di dalam kelas sudah menjadi hal yang biasa, dimana ketika Saksi Korban meminta bulpennya kepada Saksi U, saat itu Saksi U memberikan pulpen milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.30 WIB, ketika Terdakwa meminta pulpen yang telah dititipkan kepada Saksi U selanjutnya Saksi U mengatakan pulpen tersebut berada di Saksi Korban. Mendapati keterangan dari Saksi U kemudian Terdakwa meminta pulpennya kepada Saksi Korban dan saat dia meminta pulpen kepada Saksi VA sambil mengatakan "*V minta pulpen nya dong saya mau nulis, mau ngerjain tugas*", lalu dijawab oleh Saksi Korban "*benar*". Karena pulpen yang diminta Terdakwa belum juga diberikan kemudian Terdakwa minta kembali pulpen tersebut.

Bahwa karena Terdakwa terus meminta membuat Saksi Korban marah-marah dan ketika marah tersebut Saksi U mengembalikan pulpen yang dipinjamkan dari Saksi Korban selanjutnya ketika Saksi Korban menerima pulpen dari Saksi U saat itu juga Saksi Korban mengembalikan pulpen milik Terdakwa tersebut dengan cara melemparkan pulpen ke meja tempat Terdakwa duduk sehingga pulpen tersebut jatuh dari meja ke lantai. Melihat hal tersebut spontan membuat Terdakwa menjadi marah dan berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. V mengenai hidungnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban patah tulang hidung dan sekat rongga hidung yang tidak simetris sebagaimana Visum Et Repertum Nomor T.01/II/017/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama VA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Firmansyah Abdi, Sp.THT-KL selaku Dokter Spesialis Hidung Telinga pada Rumah Sakit PMI Bogor dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban laki-laki ini ditemukan patah tulang hidung dan sekat rongga yang tidak simetris (miring) diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa IZA tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:
 - a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk Dakwaan Subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu (Primair) melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Ad. 1. unsur “barang siapa”;
- Ad. 2. unsur “melakukan penganiayaan”;
- Ad. 3. unsur “mengakibatkan luka berat”.

Bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya masing-masing karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi MDY, Saksi VA, Saksi MDA, Saksi U, Saksi Dra. N, Saksi Dr. Hj. A, Saksi Dr. Hj. A, Saksi TN, Saksi IAF, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan Terdakwa membenarkannya.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor T.02/II/017/X tanggal 23 Oktober 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama VA pada tanggal 23 Oktober 2013 di RS PMI Bogor.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa masih duduk di bangku SMU

Selain mempertimbangkan hal-hal, baik yang bersifat yuridis maupun yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai falsafah pidana. Menurut Majelis Hakim, dewasa ini, falsafah pidana ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi Negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan.

(7) Pasal 351 ayat (3) KUHP

Analisis Kasus Pasal 351 ayat (3) KUHP		
No. Perkara	113/Pid.B/2013/PN.Mrs.	85/Pid.B/2014/PN.Tbh.
Terdakwa	N	H Als. E
Sanksi Pidana	1 tahun dan 6 bulan	5 tahun
Motif	Membela diri dari	Membela diri dari

	serangan korban	serangan korban
Tujuan	Pembelaan diri	Pembelaan diri
Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP: Pidana penjara paling lama 7 tahun.		

Tabel 3.7.

Dari dua perkara penganiayaan mengakibatkan mati di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pembedaan dengan selisih yang tajam antara perkara dengan nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs. dan perkara nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh. Dimana terdakwa pada perkara nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 85/Pid.B/2014/PN.Tbh. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.

a. Perkara Nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs.

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs. tanggal 7 Oktober 2013, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama N, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan—menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan–dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa N pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Dusun Ballapati, Desa Moncongloe Lappara, Kec. Moncongloe, Kab. Maros atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu H, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya Terdakwa N sebuah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor DD 5489 JZ bertemu dengan H, R dan Saksi MNI yang mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong diantar ke bengkel terdekat karena ban sepeda motor H kempes dan meminta ditunjukkan jalan keluar dari kampung, setelah H pindah ke motor Terdakwa untuk dibonceng di mana R dan Saksi MNI mengikuti dengan sepeda motornya di belakang Terdakwa ketika sampai di bengkel ternyata sudah tutup lalu Terdakwa kembali mengantarkan H, ketika sampai di Mangempang tiba-tiba R dan Saksi MNI ingin kencing di semak belukar, setelah kencing lalu mereka mengatakan dompetnya terjatuh dan meminjam handphone milik Terdakwa untuk dijadikan senter mencari dompet tersebut, karena tidak ketemu akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan, setelah itu tiba-tiba H menyuruh Terdakwa berhenti dengan alasan untuk menelpon temannya seketika itulah H langsung mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa di

mana selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan H di mana H berhasil memegang leher Terdakwa dari belakang, pada saat itulah Terdakwa kemudian memegang tangan Korban dengan tangan kanannya dan memutar tangan H yang digunakan untuk memegang leher Terdakwa dan langsung menarik badik miliknya dengan tangan kirinya dan menusukkan badik tersebut ke arah perut sebelah kiri dari H sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena terluka akibat tusukan badik tersebut H memanggil kedua temannya untuk membantunya karena takut R dan Saksi MNI melarikan diri diikuti oleh H dengan dikejar oleh Terdakwa karena H masih memegang kunci motor milik Terdakwa di mana sempat menusukkan badiknya kembali ke arah sisi kanan kepala H sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya H melarikan diri kembali di mana setelah kejadian tersebut Terdakwa berteriak rampok lalu kemudian berdatangan warga masyarakat sekitar ke tempat tersebut, di mana setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian bersama Kepala Dusun dan orangtua Terdakwa pergi ke Kantor Polsek Moncongloe untuk melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan H ditemukan meninggal tidak bernyawa di bawah kolong rumah warga;

Bahwa terhadap H telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 016/IGD/RSSM/IV/2013 di Rumah Sakit Salewangan pada tanggal 20 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M dengan hasil pemeriksaan Korban masuk dalam keadaan meninggal dengan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 5 cm, tampak lemak dan lapisan kulit keluar, tepi beraturan, ujung lancip, disekelilingnya terdapat darah kering di perut, luka tusuk sisi kanan kepala 2 x 0,5 x 1 cm, tepi beraturan, ujung lancip, luka sayat di pergelangan tangan kanan atas ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, tepi tidak beraturan, luka gores di pergelangan tangan kanan ukuran 1,5 x 0,3 x 0,2 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut sesuai dengan trauma benda tajam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa N pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Dusun Ballapati, Desa Moncongloe Lappara, Kec. Moncongloe, Kab. Maros atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak

pidana **penganiayaan yang menyebabkan matinya orang** yaitu H, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya Terdakwa N mengendarai sebuah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor DD 5489 JZ bertemu dengan H, R dan Saksi MNI yang mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong diantar ke bengkel terdekat karena ban sepeda motor H kempes dan meminta ditunjukkan jalan keluar dari kampung, setelah itu H pindah ke motor Terdakwa untuk dibonceng di mana R dan Saksi MNI mengikuti dengan sepeda motornya di belakang Terdakwa ketika sampai di bengkel ternyata sudah tutup lalu Terdakwa kembali mengantarkan H, ketika sampai di Mangempang tiba-tiba R dan Saksi MNI ingin kencing di semak belukar, setelah kencing lalu mereka mengatakan dompetnya terjatuh dan meminjam handphone milik Terdakwa untuk dijadikan senter mencari dompet tersebut, karena tidak ketemu akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan, setelah itu tiba-tiba H menyuruh Terdakwa berhenti dengan alasan untuk menelpon temannya seketika itulah H langsung mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa di mana selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan H di mana H berhasil memegang leher Terdakwa dari belakang, pada saat tangannya dan memutar tangan H yang digunakan untuk memegang leher Terdakwa dan langsung menarik badik miliknya dengan tangan kirinya dan menusukkan badik tersebut ke arah perut sebelah kiri dari H sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena terluka akibat tusukan badik tersebut H memanggil kedua temannya untuk membantunya karena takut R dan Saksi MNI melarikan diri diikuti oleh H dengan dikejar oleh Terdakwa karena H masih memegang kunci motor milik kanan kepala H sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya H melarikan diri kembali di mana setelah kejadian tersebut Terdakwa berteriak rampok lalu kemudian berdatangan warga masyarakat sekitar ke tempat tersebut, di mana setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian bersama Kepala Dusun dan orangtua Terdakwa pergi ke Kantor Polsek Moncongloe untuk melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan H diketemukan meninggal tidak bernyawa di bawah kolong rumah warga;

Bahwa terhadap H telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 016/IGD/RSSM/IV/2013 di Rumah Sakit Salewangan pada tanggal 20 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muznida dengan hasil pemeriksaan Korban masuk dalam keadaan meninggal dengan terdapat luka tusuk di perut sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 5 cm, tempat lemak dan lapisan kulit keluar, tepi beraturan, ujung lancip, disekelilingnya terdapat darah kering di perut, luka tusuk sisi kanan kepala 2 x 0,5 x 1 cm, tepi beraturan, ujung lancip, luka sayat di pergelangan tangan kanan atas ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, tepi tidak

beraturan, luka gores di pergelangan tangan kanan atas ukuran 1,5 x 0,3 x 0,2 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut sesuai dengan trauma benda tajam;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP. Bahwa karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi salah satu unsurnya maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan yang

mengakibatkan matinya orang lain”.

Bertolak dari sini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa Dakwaan Subsidair terbukti dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi H Alias Dg. H, Saksi D, Saksi B, Saksi M Sg. B, Saksi S, Saksi R Dg R Alias Dg R, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa membenarkannya. Adapun terhadap Keterangan Saksi MNI Alias I, Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan yang memeriksanya dengan alasan yang bersangkutan telah melarikan diri karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian untuk perkara perampokan dan telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir—adapun Saksi Verbalisan yang dimaksud yaitu Saksi Verbalisan Aiptu Amran.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 016/IGD/RSSM/IV/2013 di Rumah Sakit Salewangan pada tanggal 20 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muznida.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) buah badik yang besinya berukuran panjang 19 cm (sembilan belas sentimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) yang mana pegangan dan tempatnya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, Nomor Polisi DD 5489 JZ dengan Nomor Rangka MH331B002AJ290053, serta Nomor Mesin 31B-290116, atas nama STNK MINARNI ABBAS, S.Sos bersama STNK aslinya

Dikembalikan kepada Terdakwa N;

- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DD 5317 UK dengan Nomor Rangka MH1JF5137CK700853, serta Nomor Mesin JF51E-3694145, atas nama STNK ARDIANSYAH bersama STNK aslinya;

Dikembalikan kepada Saksi MNI Alias I.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban H meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

b. Perkara Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh.

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh. tanggal 10 Juli 2014, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama H Alias E, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 5 (lima) tahun–menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan mati*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun–dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

----- Bahwa Terdakwa H Alias E pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kelok Tembilahan Kabupaten Inhil, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *sengaja*

merampas nyawa orang lain yaitu Korban L Alias A, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada sore hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kelok Tembilahan Kabupaten Inhil, lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu bagian belakang rumah Terdakwa sambil memanggil nama Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu tersebut Terdakwa melihat Korban L Alias A yang berkata kepada Terdakwa “tengok tu mamak ko sakit” dan Terdakwa jawab “iya nantik kalau ada motor nantik saya ke sana” selanjutnya Korban L Alias A berkata dengan nada suara marah-marah kepada Terdakwa “aku dendam sama kau” dan Terdakwa menjawab “dendam apa kau sama aku” lalu Korban L Alias A berkata lagi “ko mau ngajak aku berkelahi ya?” dan Terdakwa jawab “jangan, aku tak mau berkelahi”.

Kemudian Korban L Alias A mendorong badan Terdakwa sambil masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah melihat sebilah pisau yang tergantung di dinding dapur rumah dan hendak Korban L Alias A ambil, badan Korban L Alias A langsung dipegang oleh Terdakwa lalu Korban L Alias A pun melakukan perlawanan dengan cara memukul perut Terdakwa menggunakan siku tangannya sehingga pegangan kedua belah tangan Terdakwa terlepas dan Korban L Alias A membalikkan badannya dengan menghadap dengan Terdakwa lalu dengan penuh emosi Terdakwa langsung memukulkan tangannya ke arah muka Korban L Alias A yang ada bekas luka yang belum sembuh sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Korban L Alias A terjatuh ke lantai dan disaat Korban L Alias A berusaha berdiri langsung Terdakwa mengepit leher Korban L Alias A dengan lengan kirinya dengan dibantu tangan kanan dan berat badan Terdakwa untuk mengunci, kemudian Terdakwa berteriak memanggil “acil, acil” dan beberapa saat kemudian A datang lalu Terdakwa berkata “acil ni Ateng nyerang aku” dan dijawab AL “ialah aku laporkan ke Polisi” sambil pergi meninggalkan Terdakwa yang masih mengepit leher Korban L Alias A, kemudian datang AI pun pergi meninggalkan Terdakwa yang masih mengepit leher Korban L Alias A, selanjutnya sekira 30 menit Terdakwa mengepit leher Korban L Alias A sebagaimana tersebut di atas akhirnya datang anggota polisi A yang langsung berkata kepada Terdakwa “lepaskan” lalu Terdakwa melepaskan sepetan tangan Terdakwa di leher Korban L Alias A, setelah itu AS memeriksa nadi di tangan Korban L Alias A dan ternyata Korban sudah tidak proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Korban L Alias A meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 440/RSUD-RM/2879 tanggal 24 Maret 2014 atas

nama mayat L Alias A dengan hasil pemeriksaan: Mayat menggunakan celana dalam berwarna merah merk cirna, ukuran XL disertai keluarnya cairan di bagian depan bawah dan dijumpai keluarnya feses di bagian belakang; pada dahi depan terdapat luka robek dengan ukuran: 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm disertai luka memar sepanjang luka robek, luka tidak rata; ditemukan luka robek di pelipis mata sebelah kanan bawah ukuran: 0,5 cm x 0,3 cm x 0,3 cm disertai luka lebam ukuran: 2 cm x 3 cm; dijumpai luka lebam dicuping hidung sebelah kanan ukuran 3 cm x 2 cm; dijumpai luka robek di bibir atas ukuran: 1 cm x 0,5 cm pada sebelah kiri atas, disertai luka lebam pada mulut atas ukuran: 5 cm x 1 cm; dijumpai luka gores di lutut di sebelah kanan luar ukuran: 0,5 cm x 0,5 cm.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

Subsida

----- Bahwa Terdakwa H Alias E pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kelok Tembilahan Kabupaten Inhil, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban mati yaitu Korban L Alias A*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada sore hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kelok Tembilahan Kabupaten Inhil, lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu bagian belakang rumah Terdakwa sambil memanggil nama Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu tersebut Terdakwa melihat Korban L Alias A yang berkata kepada Terdakwa “tengok tu mamak ko sakit” dan Terdakwa jawab “iya nantik kalau ada motor nantik saya ke sana” selanjutnya Korban L Alias A berkata dengan nada suara marah-marah kepada Terdakwa “aku dendam sama kau” dan Terdakwa menjawab “dendam apa kau samaaku” lalu Korban L Alias A berkata lagi “ko mau ngajak aku berkelahi ya?” dan Terdakwa jawab “jangan, aku tak mau berkelahi”.

Kemudian Korban L Alias A mendorong badan Terdakwa sambil masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah melihat sebilah pisau yang tergantung di dinding dapur rumah dan hendak Korban L Alias A ambil, badan Korban L Alias A langsung dipegang oleh Terdakwa lalu Korban L Alias A pun melakukan perlawanan dengan cara memukul

perut Terdakwa menggunakan siku tangannya sehingga pegangan kedua belah tangan Terdakwa terlepas dan Korban L membalikkan badannya dengan menghadap dengan Terdakwa lalu dengan penuh emosi Terdakwa langsung memukul tangannya ke arah muka Korban L Alias A yang ada bekas luka yang belum sembuh sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Korban L Alias A terjatuh ke lantai dan disaat Korban L Alias A berusaha berdiri langsung Terdakwa mengepit leher Korban L Alias A dengan lengan kirinya dengan dibantu tangan kanan dan berat badan Terdakwa untuk mengunci, kemudian Terdakwa berteriak memanggil “acil, acil” dan beberapa saat kemudian AL datang lalu Terdakwa berkata “acil ni A nyerang aku” dan dijawab AL “ialah aku laporkan ke Polisi” sambil pergi meninggalkan Terdakwa yang masih mengepit leher Korban L Alias A, kemudian datang AI menemu Terdakwa dan Terdakwa berkata “kak ini A nyerang aku” lalu AI bertanya “kenapa?” dan dijawab Terdakwa “aku tak mau kalah sama dia tapi dia menyerang aku” setelah itu AI pun pergi meninggalkan Terdakwa yang masih mengepit leher Korban L Alias A, selanjutnya sekira 30 menit Terdakwa mengepit leher Korban L Alias A sebagaimana tersebut di atas akhirnya datang anggota Polisi AS yang langsung berkata kepada Terdakwa “lepaskan” lalu Terdakwa melepaskan sepiitan tangan Terdakwa di leher Korban L Alias A, setelah itu AS memeriksa nadi tangan Korban L Alias A dan ternyata Korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh AS ke Kantor Polres Inhil untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Korban L Alias A meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 440/RSUD-RM/279 tanggal 24 Maret 2014 atas nama mayat L Alias A dengan hasil pemeriksaan: Mayat menggunakan celana dalam berwarna merah merk Cima, ukuran XL disertai kelaurnya cairan di bagian depan bawah dan dijumpai keluarnya feses di bagian belakang; pada dahi depan terdapat luka robek dengan ukuran: 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm disertai luka memar sepanjang luka robek, luka tidak rata; ditemukan luka robek di pelipis mata sebelah kanan bawah ukuran: 0,5 cm x 0,3 cm x 0,3 cm disertai luka lebam ukuran: 2 cm x 3 cm; dijumpai luka lebam dicuping hidung sebelah kanan ukuran 3 cm x 2 cm; dijumpai luka robek di bibir atas ukuran: 1 cm x 0,5 cm pada sebelah kiri atas, disertai luka lebam pada mulut atas ukuran: 5 cm x 1 cm; di jumpai luka gores di lutut luar di sebelah kanan luar ukuran: 0,5 cm x 0,5 cm.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim akan mengesampingkan dakwaan selebihnya, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 338 KUHP. Selanjutnya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Bertolak dari sini, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*” sebagaimana diucapkan dalam amar putusan, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi S, Saksi M Alias A, Saksi AHS dan Saksi A, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut Terdakwa juga telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 440/RSUD-RM/279 tanggal 24 Maret 2014 atas nama mayat L Alias A.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos bola tanpa lengan warna putih yang terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati;
- 4) Sepasang sandal jepit warna abu-abu merk Golfer;
- 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda beserta gantungannya yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi S.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban L meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pun demikian turut mempertimbangkan pemberian hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana.

(8) Pasal 353 ayat (1) KUHP

Analisis Kasus Pasal 353 ayat (1) KUHP		
No. Perkara	182/Pid.B/2013/PN.Tjg.	22/Pid.B/2012/PN.Brb.
Terdakwa	M Als. K	EA Als. E
Sanksi Pidana	8 bulan	1 tahun dan 10 bulan
Motif	Tersinggung terhadap	Tersinggung terhadap

	perbuatan korban	perbuatan korban
Tujuan	Penganiayaan	Penganiayaan
Menurut Pasal 353 ayat (1) KUHP: Pidana penjara paling lama 4 tahun.		

Tabel 3.8.

Dari dua perkara penganiayaan mengakibatkan mati di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pemidanaan dengan selisih yang tidak terlalu tajam antara perkara dengan nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg. dan perkara nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb. Dimana terdakwa pada perkara nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 bulan, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 22/Pid.B/2012/PN.Brb. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan.

a. Perkara Nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg. tanggal 30 Oktober 2013, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama M Alias K, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan—menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yan dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan berencana*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun–dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair

----- Bahwa Terdakwa M Alias K pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 20.13 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Takulat RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kal-Sel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka dengan rencana lebih dahulu terhadap Saksi Korban A Alias A perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban A Alias A namun karena tidak dihiraukan oleh Saksi Korban A Terdakwa marah selanjutnya di hari yang sama sekira jam 20.13 WITA Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Desa Takulat RT. 02 Kec. Keluar dengan membawa satu bilah gunting yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke tempat Saksi Korban A berada yang sedang duduk bersama dengan Saksi S di depan warung “RUSTAM” selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban A kemudian memukul Saksi Korban A dengan tangan namun Saksi Korban A menghindar dan lari menyebrang menggunakan gunting yang dibawa Terdakwa sehingga mengenai lengan tangan dan sisi badan sebelah kiri Saksi Korban A dan sisi badan sebelah kiri kemudian datang Saksi I meleraikan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah sedangkan Saksi Korban A segera dibawa ke Puskesmas Kelua untuk dirawat

Berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Saksi Korban A Nomor B. 568/KES.PKM.KL/811.1/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 dari UPT Puskesmas Perawatan Kec. Kelua yang ditandatangani oleh dr. Rapika

Dewi NIP 198102082011012005 atas permintaan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kelua tanggal 26 Juni 2013 Nomor B/02/VI/2013/Pol Kelua dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Kepala : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Mata : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Hidung : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Mulut : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Telinga : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Leher : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Punggung : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Badan : Sisi badan sebelah kiri kira-kira enam sentimeter di bawah ketiak terdapat luka terbuka panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

Pemeriksaan Perut : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Anggota Gerak :

Lengan kiri atas : Bagian luar terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter

Lengan kiri atas : Bagian dalam terdapat luka lebam warna merah kebiruan berjumlah 2 (dua) buah

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium

Kesimpulan : Telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki yang menurut surat tersebut bernama A, umur tiga puluh lima tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia sesuai data tersebut di atas disimpulkan bahwa ditemukan tanda-tanda cedera akibat bersetubuhan dengan benda tajam dan tumpul, sehingga diperlukan pengobatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari

untuk sementara waktu

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa M Alias K pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 20.13 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Takulat RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kal-Sel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka terhadap Saksi Korban A perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban A Alias A namun karena tidak dihiraukan oleh Saksi Korban A Terdakwa marah selanjutnya di hari yang sama sekira jam 20.13 WITA Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Desa Takulat RT. 02 Kec. Kelua dengan membawa satu bilah gunting yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke tempat Saksi Korban A berada yang sedang duduk bersama dengan Saksi S di depan warung "RUSTAM" selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban A kemudian memukul Saksi Korban A dengan tangan namun Saksi Korban A menghindar dan lari menyebrang jalan menuju arah warung "RUSTAM" selanjutnya dikejar oleh Terdakwa sambil menyerang menggunakan gunting yang dibawa Terdakwa sehingga mengenai lengan tangan dan sisi badan sebelah kiri Saksi Korban A dan sisi badan sebelah kiri kemudian datang Saksi I meleraikan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah sedangkan Saksi Korban A segera dibawa ke Puskesmas Kelua untuk dirawat

Berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Saksi Korban A Nomor B.568/KES.PKM.KL/811.1/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 dari UPT Puskesmas Perawatan Kec. Kelua yang ditandatangani oleh dr. Rapika Dewi NIP 198102011012005 atas permintaan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kelua tanggal 26 Juni 2013 Nomor B/02/VI/2013/Pol Kelua dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Mulut	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Kelamin	: Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Leher : Tidak ditemukan kelainan
 Pemeriksaan Punggung : Tidak ditemukan kelainan
 Pemeriksaan Badan : Sisi badan sebelah kiri kira-kira enam sentimeter di bawah ketiak terdapat luka terbuka panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
 Pemeriksaan Perut : Tidak ditemukan kelainan
 Pemeriksaan Anggota Gerak :
 Lengan kiri atas : Bagian luar terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter
 Lengan kiri atas : Bagian dalam terdapat luka lebam warna merah kebiruan berjumlah 2 (dua) buah
 Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam
 Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium
 Kesimpulan : Telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki yang menurut surat tersebut bernama A, umur tiga puluh lima tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia sesuai data tersebut di atas disimpulkan bahwa ditemukan tanda-tanda cedera akibat bersetubuhan dengan benda tajam dan tumpul, sehingga diperlukan pengobatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiarinya, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Ad. 2. Unsur “penganiayaan”;

Ad. 3. Unsur “dengan rencana lebih dahulu”.

Bertolak dari sini, Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa M Alias K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP. Oleh

karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair serta sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi I, Saksi R, Saksi S dan Saksi A Alias A, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Terhadap Keterangan Para Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum a.n. Saksi Korban A Nomor B.568/KES.PKM.KL/811.1/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 dari UPT Puskesmas Perawatan Kec. Kelua yang ditandatangani oleh dr. Rapika Dewi NIP 198102082011012005 atas permintaan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kelua tanggal 26 Juni 2013 Nomor B/02/VI/2013/Pol Kelua.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) bilah gunting yang bertuliskan “KARWELL” dengan ukuran \pm 11 cm

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) lembar baju kemeja warna hijau muda yang bertuliskan di dalam kerah baju “M.Gee” ada bercak darah

Dikembalikan kepada Saksi Korban A Alias A.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban A Alias A;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pun demikian, turut mempertimbangkan tentang hakikat tujuan pemidanaan. Bahwasannya tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat. Adapun lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

b. Perkara Nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb.

Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb. tanggal 21 Februari 2012, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama EA Alias E, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan—menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Berencana*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun–dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa EA Alias E, pada hari Senin tanggal 21 November 2012 atau setidaknya dalam bulan November 2011 sekira jam 12.00 WITA bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Barabai Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah menganiaya Saksi Korban BA Alias B dengan rencana lebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa membawa senjata tajam dari rumah pada tanggal 21 November yang rencananya akan digunakan untuk menusuk Saksi Korban dan saat itu senjata tajam tersebut disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Terminal Keramat Barabai Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu dengan tujuan untuk mencari Saksi Korban BA Alias B, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada pedagang bernama Hj. I yang berada di Pasar Terminal Keramat Barabai tersebut dan Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Korban sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Barabai lalu Terdakwa mendatangi ke Kantor Pengadilan Negeri Barabai;

Bahwa ketika sampai di Kantor Pengadilan Negeri Barabai, Terdakwa memanggil Saksi Korban “Boy, Sini Ikam” (Boy kesini kamu), kemudian Saksi Korban menjawab “Kenapa Ko?” Terdakwa hanya diam dan Saksi Korban langsung meninggalkan Terdakwa, pada saat Saksi Korban membalikkan badan, Terdakwa langsung mengambil

senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkan dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri badan Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban berteriak “Aduh aku luka disodoknya EKO” (aduh aku luka ditusuk Eko) dan dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam langsung diamankan oleh para Pegawai Pengadilan Negeri Barabai dan Anggota Polres HST;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU H. Damanhuri Nomor KH. 370/54/KATIB/2011 tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa Korban dalam keadaan sadar, sesak nafas positif dan ditemukan adanya luka robek ada pinggang sebelah kiri dengan tepi luka rata ujung luka runcing koma yang disebabkan trauma tajam;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa EA Alias E, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja telah menganiaya Saksi Korban BA Alias B sehingga mengakibatkan luka atau sakit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa membawa senjata tajam dari rumah pada tanggal 21 November yang rencananya akan digunakan untuk menusuk Saksi Korban dan saat itu senjata tajam tersebut disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Terminal Keramat Barabai Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu dengan tujuan untuk mencari Saksi Korban BA Alias B, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada pedagang bernama Hj. I yang berada di Pasar Terminal Keramat Barabai tersebut dan Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Korban sedang berada di Kantor Pengadilan Negeri Barabai lalu Terdakwa mendatangi ke Kantor Pengadilan Negeri Barabai;

Bahwa ketika sampai di Kantor Pengadilan Negeri Barabai, Terdakwa memanggil Saksi Korban “Boy, Sini Ikam” (Boy kesini kamu), kemudian Saksi Korban menjawab “Kenapa Ko?” Terdakwa hanya diam dan Saksi Korban langsung meninggalkan Terdakwa, pada saat Saksi Korban membalikkan badan, Terdakwa langsung mengambil senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan

menusukkan dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri badan Saksi Korban sehingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban berteriak “Aduh aku luka disodoknya Eko” (aduh aku luka ditusuk Eko) dan dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam langsung diamankan oleh para Pegawai Pengadilan Negeri Barabai dan anggota Polres HST;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD H. Damanhuri Nomor KH. 370/54/KATIB/2011 tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa Korban dalam keadaan sadar, sesak nafas positif dan ditemukan adanya luka robek di pinggang sebelah kiri dengan tepi luka rata ujung luka runcing koma yang disebabkan trauma tajam; ----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa karena sifat dari Dakwaan Berlapis atau Subsidaritas tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan kebenaran dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara berurutan yang akan dimulai dengan Dakwaan

Primair terlebih dahulu dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;
- Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;
- Ad. 3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

Bertolak dari sini, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi BA Alias B, Saksi HP, Saksi A, Saksi FR dan Saksi R, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Terhadap Keterangan para Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum RSU H. Damanhuri Nomor KH.370/54/KATIB/2011 tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya dengan panjang besi 10 cm dan lebar besi 2 cm serta panjang hulu 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) lembar baju kaos merk Cressida warna putih dan pada bagian belakang baju kaos bernoda darah serta ada robek bekas tusukan pisau.

Dikembalikan kepada Saksi Korban BAY.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban menderita luka atau sakit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Selain pertimbangan yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, di dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan.

(9) Pasal 353 ayat (2) KUHP

Analisis Kasus Pasal 353 ayat (2) KUHP		
No. Perkara	40/Pid.B/2013/PN.Msh.	204/Pid.B/2015/PN.Gst.
Terdakwa	LN Als. N	YB Als. SI
Sanksi Pidana	1 tahun dan 6 bulan	3 tahun dan 4 bulan

Motif	Tersinggung dengan korban	Tersinggung dengan korban
Tujuan	Menghilangkan nyawa korban	Menghilangkan nyawa korban
Menurut Pasal 353 ayat (2) KUHP: Pidana penjara paling lama 7 tahun.		

Tabel 3.9.

Dari dua perkara penganiayaan mengakibatkan kematian di atas, dapat dilihat terjadi disparitas pemidanaan dengan selisih yang tidak terlalu tajam antara perkara dengan nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh. dan perkara nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst. Dimana terdakwa pada perkara nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh., dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, sedangkan terdakwa dengan nomor perkara 204/Pid.B/2015/PN.Gst. dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan.

a. Perkara Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh.

Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh. tanggal 25 Juni 2013, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama LN Alias N, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan—menyatakan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, karena Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun–dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa LN Alias N, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat* terhadap Saksi Korban LS Alias S, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban LS Alias S bersama dengan Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa LN Alias N lewat dengan dibonceng oleh Saksi A Alias A menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah Terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan “*tabrak kasi mati saja*” kepada Saksi A Alias A pada saat melihat Saksi Korban LS Alias S

Bahwa Terdakwa LN Alias N setelah sampai di rumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah Saksi Korban LS Alias S dengan berniat untuk mencari Saksi Korban;

Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa LN Alias N memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat “*LS keluar dolo kalau ose barani*”, mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban LS Alias S keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian Terdakwa LN Alias N langsung menuju kepada Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian Terdakwa LN Alias N menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban sebelah kiri namun Saksi Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian Terdakwa LN Alias N bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan Terdakwa di belakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat Saksi Korban melihat Terdakwa LN Alias N memegang sebilah parang tersebut maka Saksi Korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh Terdakwa LN Alias N, pada saat berada tepat di samping kiri rumah Saksi Korban Terdakwa LN Alias N langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian Saksi Korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi Terdakwa LN Alias N terus mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian Saksi Korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “*D Bapak sudah luka*”, mendengar teriakan tersebut Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D menuju ke arah Saksi Korban LS Alias S dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan Terdakwa LN Alias N lari meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban LN Alias N mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan,

sehingga Saksi Korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, kepala dan punggung dalam keadaan sudah diperban;
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm seong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap Korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibiotik cefotaxime sebanyak 1 vial IV.
4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan: Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa LN Alias N sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa LN Alias N, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* terhadap Saksi Korban LS Alias S, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban LS Alias S bersama dengan Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa LN Alias N lewat dengan dibonceng oleh Saksi A Alias A menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah Terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan "*tabrak kasi mati saja*" kepada Saksi A Alias A pada saat melihat Saksi Korban LS Alias S

Bahwa Terdakwa LN Alias N setelah sampai di rumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah Saksi Korban LS Alias S dengan berniat untuk mencari Saksi Korban;

Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa LN Alias N memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat "*LS keluar dolo kalau ose barani*", mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban LS Alias S keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian Terdakwa LN Alias N langsung menuju kepada Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian Terdakwa LN Alias N menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban sebelah kiri namun Saksi Korban tangkis dengan

menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian Terdakwa LN Alias N bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan Terdakwa di belakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat Saksi Korban melihat Terdakwa LN Alias N memegang sebilah parang tersebut maka Saksi Korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh Terdakwa LN Alias N, pada saat berada tepat di samping kiri rumah Saksi Korban Terdakwa LN Alias N langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian Saksi Korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi Terdakwa LN Alias N terus mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian Saksi Korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “*Dewi Bapak sudah luka*”, mendengar teriakan tersebut Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D menuju ke arah Saksi Korban LS Alias S dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan Terdakwa LN Alias N lari meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban LN Alias N mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga Saksi Korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, kepala dan punggung dalam keadaan sudah diperban;
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm seong ke dalam dengan tepi lancip.

- b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap Korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibiotik cefotaxime sebanyak 1 vial IV.
4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan: Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa LN Alias N sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa LN Alias N, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap Saksi Korban LS Alias S, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban LS Alias S bersama dengan Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan

digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa LN Alias N lewat dengan dibonceng oleh Saksi A Alias A menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah Terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan “*tabrak kasi mati saja*” kepada Saksi A Alias A pada saat melihat Saksi Korban LS Alias S

Bahwa Terdakwa LN Alias N setelah sampai di rumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah Saksi Korban LS Alias S dengan berniat untuk mencari Saksi Korban;

Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa LN Alias N memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat “*LS keluar dolo kalau ose barani*”, mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban LS Alias S keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian Terdakwa LN Alias N langsung menuju kepada Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian Terdakwa LN Alias N menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban sebelah kiri namun Saksi Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian Terdakwa LN Alias N bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan Terdakwa di belakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat Saksi Korban melihat Terdakwa LN Alias N memegang sebilah parang tersebut maka Saksi Korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh Terdakwa LN Alias N, pada saat berada tepat di samping kiri rumah Saksi Korban Terdakwa LN Alias N langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian Saksi Korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi Terdakwa LN Alias N terus mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian Saksi Korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “*D Bapak sudah luka*”, mendengar teriakan tersebut Saksi WE Alias E dan Saksi DOA

Alias D menuju ke arah Saksi Korban LS Alias S dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan Terdakwa LN Alias N lari meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban LN Alias N mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga Saksi Korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, kepala dan punggung dalam keadaan sudah diperban;
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap Korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntik antibiotik cefotaxime sebanyak 1 vial IV.
4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan: Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot

dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai menembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa LN Alias N sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa ia Terdakwa LN Alias N, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban LS Alias S yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban LS Alias S bersama dengan Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa LN Alias N lewat dengan dibonceng oleh Saksi A Alias A menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah Terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan “*tabrak kasi mati saja*” kepada Saksi A Alias A pada saat melihat Saksi Korban LS Alias S

Bahwa Terdakwa LN Alias N setelah sampai di rumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah Saksi Korban LS Alias S dengan berniat untuk mencari Saksi Korban;

Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa LN Alias N memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat “*LS keluar dolo kalau ose barani*”, mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban LS Alias S keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian Terdakwa LN Alias N langsung menuju kepada Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri

dengan cara meninju ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian Terdakwa LN Alias N menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban sebelah kiri namun Saksi Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian Terdakwa LN Alias N bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan Terdakwa di belakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat Saksi Korban melihat Terdakwa LN Alias N memegang sebilah parang tersebut maka Saksi Korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh Terdakwa LN Alias N, pada saat berada tepat di samping kiri rumah Saksi Korban Terdakwa LN Alias N langsung membacok Saksi Korban Terdakwa LN Alias N langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian Saksi Korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi Terdakwa LN Alias N terus mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian Saksi Korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “*D Bapak sudah luka*”, mendengar teriakan tersebut Saksi WE Alias E dan Saksi DOA Alias D menuju ke arah Saksi Korban LS Alias S dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan Terdakwa LN Alias N lari meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban LN Alias N mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga Saksi Korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan:

5. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, kepala dan punggung dalam keadaan sudah diperban;
6. Pada Korban ditemukan:

- c. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - d. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
7. Terhadap Korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntik antibiotik cefotaxime sebanyak 1 vial IV.
 8. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan: Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa LN Alias N sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidair Lagi melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas yang mana harus dibuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu bilamana terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis harus mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, bila tidak terbukti dakwaan selanjutnya harus dibuktikan yaitu Dakwaan Lebih Subsidair, dan seterusnya. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad. 1. unsur “Barang Siapa”;
- Ad. 2. unsur “melakukan penganiayaan”;
- Ad. 3. unsur “dengan rencana lebih dahulu”;

Ad. 4. unsur “perbuatan itu mengakibatkan luka berat”.

Bertolak dari sini, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam semua unsur-unsur delik Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu Saksi LS Alias S (Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar), Saksi WE Alias E (Terdakwa tidak menanggapinya karena tidak tahu), Saksi DWOA Alias D (Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar), Saksi A Alias A (Terdakwa membenarkannya), Saksi LOJ Alias J (Terdakwa membenarkannya), yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati dari Puskesmas Pasanea.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) Sebilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm.

Dirampas untuk dirusakkan.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;
- Korban tidak dapat mencari nafkah selama beberapa waktu sebagai petani;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarganya yaitu isteri dan anak.

Selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, dalam putusannya, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan akan rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa serta dipertimbangkan pula mengenai tujuan pemidanaan, bahwasannya tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

b. Perkara Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst. tanggal 22 Februari 2016, diketahui bahwa terhadap Terdakwa atas nama YB Alias AI, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan—menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat*”.

Sebelumnya di dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun–dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Dakwaan:

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa YB Alias AI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Saksi Korban AB Alias AY atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sitoli, “*melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi FZ Alias IY sedang memotong makanan ternak babi di dalam rumahnya di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Saksi FZ Alias IY mendengar pintu rumahnya diketuk-ketuk oleh Terdakwa YB Alias AI sambil memanggil Saksi Korban AB Alias AY yang merupakan suami dari Saksi FZ Alias IY, kemudian Saksi FZ Alias IY membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi kayu yang terdapat di dalam rumah Saksi FZ Alias IY dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi

FZ Alias IY “dimana berada bapa sa’a” dan belum sempat dijawab oleh Saksi FZ Alias IY, dari dalam kamar Saksi Korban yang telah terbangun dari tidurnya bertanya kepada Saksi FZ Alias IY “siapa itu ina ya’adi” lalu Saksi FZ Alias IY menjawab “ini ama isafa datang”, dan Saksi Korban kemudian keluar dari dalam kamarnya dan duduk di samping Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ku bunuh kau bapa sa’a., ku bunuh kau bapa sa’a” dan langsung mengayunkan parang miliknya ke bagian paha sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di paha sebelah kanan dengan ukuran P± 9 cm L± 4 cm x D± 2,5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 441/1907/PLPK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, serta membuat Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa YB Alias AI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Saksi Korban AB Alias AY atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi FZ Alias IY sedang memotong makanan ternak babi di dalam rumahnya di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Saksi FZ Alias IY mendengar pintu rumahnya diketuk-ketuk oleh Terdakwa YB Alias AI sambil memanggil Saksi Korban AB Alias AY yang merupakan suami istri Saksi FZ Alias IY, kemudian Saksi FZ Alias IY membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi kayu yang terdapat di dalam rumah Saksi FZ Alias IY dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi FZ Alias IY “dimana berada bapa sa’a” dan belum sempat dijawab oleh Saksi FZ Alias IY, dari dalam kamar Saksi Korban yang telah terbangun

dari tidurnya bertanya kepada Saksi FZ Alias IY “siapa itu ina ya’adi” lalu Saksi FZ Alias IY menjawab “ini ama isafa datang”, dan Saksi Korban kemudian keluar dari dalam kamarnya dan duduk di samping Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ku bunuh kau bapa sa’a., ku bunuh kau bapa sa’a” dan langsung mengayunkan parang miliknya ke bagian paha sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di paha sebelah kanan dengan ukuran P± 9 cm x L± 4 cm x D± 2,5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reoertum Nomor 441/1907/PLPK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, serta membuat Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair:

----- Bahwa ia Terdakwa YB Alias AI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Saksi Korban AB Alias AY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “*melakukan penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi FZ Alias IY sedang memotong makanan ternak babi di dalam rumahnya di Desa Hiliweto Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Saksi FZ Alias IY mendengar pintu rumahnya diketuk-ketuk oleh Terdakwa YB Alias AI sambil memanggil Saksi Korban AB Alias AY yang merupakan suami dari Saksi FZ Alias IY, kemudian Saksi FZ Alias IY membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi kayu yang terdapat di dalam rumah Saksi FZ Alias IY dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi FZ Alias IY “dimana berada bapa sa’a” dan belum sempat dijawab oleh Saksi FZ Alias IY, dari dalam kamar Saksi Korban yang telah terbangun dari tidurnya bertanya kepada Saksi FZ Alias IY “siapa itu ina ya’adi” lalu Saksi FZ Alias IY menjawab “ini ama isafa datang”, dan Saksi

Korban kemudian keluar dari dalam kamarnya dan duduk di samping Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ku bunuh kau bapa sa’a”.., ku bunuh kau bapa sa’a” dan langsung mengayunkan parang miliknya ke bagian paha sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di paha sebelah kanan dengan ukuran P± 9 cm x L± 4 cm x D± 2,5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 441/1907/PLPK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebra Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, serta membuat Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama A Alias A ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya yaitu:

a. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan/Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terlihat bahwa bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Subsidiaritas (Dakwaan Berlapis), yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa mengacu kepada bentuk surat dakwaan yang demikian maka konsekuensinya pertama-tama harus dibuktikan Dakwaan Primairnya yang apabila terbukti, Dakwaan Subsidiarinya dan

seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula sebaliknya bilaman Dakwaan Primairnya tidak terbukti, maka harus dibuktikan Dakwaan Subsidiarinya dan seterusnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis akan meninjau Dakwaan Primairnya, yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP apakah Penuntut Umum dapat membuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan atukah tidak. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “Barang Siapa”

Ad. 2. unsur “melakukan penganiayaan berat”

Ad. 3. unsur “mengakibatkan luka berat”.

Bertolak dari sini, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair serta adanya keyakinan Majelis Hakim maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa dijatuhi pidana.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang terdapat di dalam perkara ini meliputi:

1) Keterangan Saksi

Para Saksi yang didengarkan kesaksian dalam perkara ini yaitu

Saksi FZ Alias IY, Saksi AB Alias AY, Saksi YB Alias SB,

Saksi EG Alias AC, Saksi YB Alias AJ, yang dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor 441/1907/PLPK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam memberikan keterangannya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu di antaranya:

- 1) Sebilah parang berbentuk pipih terbuat dari besi berwarna kecoklatan dengan panjang besi pipih 31 cm (tiga puluh satu sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Selain pertimbangan yuridis, di dalam putusannya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat di bagian paha sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan normal (pincang);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusannya, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

C. Analisis

Dalam 18 putusan Pengadilan Negeri terhadap delik personal tersebut, peneliti menemukan terdapat kecenderungan pidanaaan yang bervariasi, yaitu pidanaaan yang ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan hasil studi, peneliti menemukan bahwa disparitas terhadap delik personal dapat dibedakan menjadi disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas) dan disparitas yang tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal) yang mana

rentang disparitas yang terlampau tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap kasus yang relatif sama. 18 putusan tersebut masing-masing berasal dari tindak pidana terhadap pasal yang sama, serta motif dan tujuan yang sama, namun memiliki pemidanaan yang berbeda (disparitas pidana).

Jika dilihat pada 2 putusan yang melanggar Pasal 285 KUHP, kecenderungan pemidanaannya ringan. Putusan nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb., dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Sedangkan, pada putusan nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl., dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Kedua putusan tersebut dikatakan kecenderungan pemidanaan ringan karena dalam aturan Pasal 285 KUHP diatur pidana penjara maksimum 12 tahun.

Adapun rentang jarak pemidanaan antara putusan nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb. dengan putusan nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. tidak terlampau tajam. Artinya, dapat dikatakan bahwa putusan berdisparitas namun termasuk ke dalam kategori disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Selanjutnya, tindak pidana terhadap Pasal 289 KUHP, terdapat disparitas pidana antara putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg. dengan putusan nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb. Pada putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg., terdakwa dijatuhi pidana 3 bulan dan 15 hari, sedangkan pada putusan nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb., terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan. Pemidanaan pada kedua putusan ini tidak jauh

berbeda dengan pemidanaan pada kedua putusan terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP di atas, yaitu sama-sama dijatuhi pidana ringan. Mengingat pemidanaan maksimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP yaitu paling lama 9 tahun. Artinya, pemidanaan tersebut berdisparitas namun termasuk disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Kemudian pada tindak pidana Pasal 338 KUHP, terdapat disparitas pidana antara putusan nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab. dengan putusan nomor 20/Pid.B/2012/PN.Mkd. Pada putusan pertama, terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun dan 6 bulan, sedangkan pemidanaan pada putusan kedua, terdakwa dijatuhi pidana 9 tahun. Jika dilihat pada kedua putusan tersebut, jelas terlihat bahwa adanya disparitas pidana dengan pemidanaan yang ringan dan juga sedang. Pemidanaan ringan yaitu pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa pada putusan pertama. Adapun pemidanaan sedang yaitu pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa pada putusan kedua. Sehingga terdapat celah disparitas yang terlampaui tajam. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 338 KUHP yang mengatur pidana maksimum bagi pelanggar pasal ini dengan pidana maksimum 15 tahun. Oleh karenanya, menurut hemat peneliti, kedua putusan ini berdisparitas, namun termasuk dalam kategori disparitas yang tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal).

Adapun pada tindak pidana Pasal 340 KUHP, terdapat disparitas pidana antara putusan nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk. dengan putusan nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk. Dimana terdakwa pada putusan pertama dijatuhi pidana

8 tahun, pemidanaannya cenderung sedang. Sedangkan pada putusan kedua, terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, pemidanaannya cenderung berat. Jelas terlihat bahwa kedua putusan ini berdisparitas dengan jarak yang terlampau tajam. Hal ini merujuk pada pemidanaan maksimum yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP, yaitu maksimum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dengan demikian, kedua putusan ini berdisparitas dan termasuk ke dalam kategori disparitas pidana yang tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal).

Selanjutnya, pada tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat disparitas pidana antara putusan nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm. dengan putusan nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. Terdakwa pada putusan pertama dijatuhi pidana 2 bulan 15 hari., sedangkan terdakwa pada putusan kedua dijatuhi pidana 5 bulan. Pemidanaan terhadap kedua putusan tersebut cenderung ringan. Adapun disparitas di antara kedua putusan ini tidak terlampau tajam jika merujuk pada pidana maksimum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara maksimum selama 2 tahun dan 8 bulan. Namun tetap dinyatakan sebagai putusan yang berdisparitas namun disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Kemudian berlanjut pada tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sama halnya dengan putusan-putusan sebelumnya, pada kedua putusan

dengan nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk. dan putusan nomor 351/Pid.B/2013/PN.Bgr. juga berdisparitas. Yang mana pemidanaan pada putusan pertama yaitu 11 bulan, sedangkan pada putusan kedua yaitu 1 tahun 4 bulan. Pemidanaan pada kedua putusan tersebut cenderung ringan. Sebagaimana pemidanaan maksimum yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara maksimum selama 5 tahun. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa kedua putusan tersebut berdisparitas namun tidak terlampau tajam. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua putusan ini berdisparitas dan termasuk ke dalam kategori disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Selanjutnya tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Disparitas antara putusan nomor 113/Pid.B/2013/PN.Mrs. dengan putusan nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh. cenderung tajam dan pemidanaannya cenderung ringan. Dimana pemidanaan pada putusan pertama, terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun dan 6 bulan, sedangkan pada putusan kedua terdakwa dijatuhi dengan pidana 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP bahwasannya pidana penjara maksimum yaitu selama 7 tahun. Kedua putusan ini berdisparitas namun termasuk ke dalam kategori disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Tidak jauh berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, pada kedua putusan yang sama-sama melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP juga terdapat disparitas. Pada putusan nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg., terdakwa dijatuhi

pidana 8 bulan. Sedangkan pada putusan nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb., terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 10 bulan. Pemidanaan kedua putusan tersebut cenderung merupakan pemidanaan ringan, dan disparitasnya cenderung tidak terlalu tajam. Hal ini merujuk pada ketentuan pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yaitu 4 tahun. Sama halnya dengan putusan sebelumnya, kedua putusan ini pun berdisparitas namun termasuk dalam kategori disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas).

Kemudian tindak pidana Pasal 353 ayat (2) KUHP. Disparitas antara putusan nomor 40/Pid.B/2013/PN.Msh. dengan putusan nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst. cenderung tidak terlampau tajam dengan pemidanaan yang sama-sama ringan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua putusan ini berdisparitas namun termasuk ke dalam disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas ideal/paritas). Dimana pemidanaan pada putusan pertama dijatuhi pidana 1 tahun dan 6 bulan dan pada putusan kedua dijatuhi pidana 3 tahun dan 4 bulan. Hal ini merujuk pada pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yaitu pidana maksimum selama 7 tahun.

Dengan demikian, dari 18 putusan pengadilan dalam delik personal, yang telah dianalisis, terdapat disparitas pemidanaan dengan tindak pidana serta motif dan tujuan yang sama. Dimana rata-rata disparitas pidana cenderung tidak terlalu tajam, dengan rata-rata pemidanaan yang cenderung ringan. Dari hasil studi di atas, peneliti menemukan bahwa disparitas pada

delik personal dibedakan menjadi disparitas yang dapat dibenarkan (ideal/paritas) dan disparitas yang tidak dapat dibenarkan (tidak ideal) yang mana rentang disparitas yang terlalu tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap kasus yang relatif sama.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang melakukan delik personal, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan aspek lainnya yaitu pertimbangan terhadap rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi Terdakwa, masyarakat atau Negara—pertimbangan terkait dengan hakikat (tujuan) pidanaaan, yang mana tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai upaya pereventif dan represif—selain itu bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan Terdakwa (aspek edukatif), sehingga sekembalinya ke masyarakat Terdakwa maupun masyarakat akan memperoleh manfaat dari pidanaaan tersebut (aspek sosiologis). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Hakim di Indonesia, dalam menjatuhkan pidanaaan bagi Terdakwa menganut paham teori gabungan (*werenigingstheorien*)—dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal dan kemasyarakatan.

BAB IV

PENGARUH MOTIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT-RINGANNYA PIDANA

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.¹¹¹

Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu disertai dengan motif. Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika ditelisik dalam rumusan Pasal KUHP atau unsur delik, maka tidak semua rumusan pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif.¹¹²

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan¹¹³ yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
2. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Ozet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);

¹¹¹ Diakses melalui website <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>, pada tanggal 10 Juni 2018.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Andi Zainal Abidin, 2010, hlm. 286, dalam *Ibid.*

3. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*).

Perlu diketahui bahwa “Sengaja” dengan “Motif” itu berbeda. Namun demikian, “Sengaja sebagai maksud” itu membutuhkan “Motif”.¹¹⁴ Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*).¹¹⁵ Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif.

Konsekuensi apabila motif tidak menjadi unsur delik, maka Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikannya dalam persidangan. Tetapi sebaliknya, jika motif atau alasan pelaku melakukan delik itu menjadi unsur delik, maka jaksa penuntut umum harus membuktikannya.¹¹⁶

Menurut Mudzakkir¹¹⁷, motif dan niat terdapat pada tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Motif timbul dengan rentang waktu antara rencana kejahatan dengan pelaksanaannya. Motif dalam pembunuhan berencana, menurut Mudzakkir, dapat dibuktikan dengan membuktikan niat, proses perencanaan, dan target pembunuhan. Terdapat tiga tujuan dari pembunuhan, karena masa lalu, spontanitas, dan ada suatu hal. Namun, untuk membuktikan tiga tujuan dari pembunuhan berencana dibutuhkan profesionalisme dalam penegakan hukum.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Diakses melalui website <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160926133116-12-161176/ahli-pidana-sebut-motif-vital-untuk-ungkap-pembunuhan-mirna>, pada tanggal 10 Juni 2018.

18 putusan Pengadilan Negeri dalam delik personal yang telah dianalisis oleh peneliti semuanya mengandung motif dan tujuan. Namun di antara 18 putusan tersebut hanya terdapat 4 putusan yang mana hakim turut mempertimbangkan motif pelaku sebelum menjatuhkan berat-ringannya pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. 4 putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kasus Pasal 338 KUHP

- a. Putusan Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab.

Pada perkara pidana terdakwa dengan inisial UL Als. U, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dari pidana pokok (maksimum) 15 tahun, pemidanaan ini cenderung ringan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim turut mempertimbangkan adanya motif sakit hati terdakwa terhadap korban. Hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim disaat membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku—bahwa sudah lama terdakwa merasa dendam dikarenakan korban sudah membunuh kakek, ayah dan adik terdakwa dan pada waktu bertemu dengan korban tersebut, korban terlebih dahulu menyerang terdakwa, sehingga terdakwa berpikir daripada terdakwa dibunuh terlebih dahulu oleh korban, maka lebih baik terdakwa membunuh korban lebih dahulu.

Motif dibalik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini juga turut menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu “terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) orang

keluarganya karena dibunuh oleh korban ML”. Bertolak dari sini, maka dapat dipastikan bahwa motif kejahatan turut memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana.

b. Putusan Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd.

Pada perkara pidana terdakwa dengan inisial R, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun dari pidana pokok (maksimum) 15 tahun, pembedaan ini cenderung sedang.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim turut mempertimbangkan adanya motif sakit hati (cemburu) terdakwa terhadap korban. Hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim disaat membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku—bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan—membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena luapan emosi yang berlebihan akibat dari perbuatan korban yang merusak rumah tangga terdakwa dengan istri terdakwa dimana antara korban dengan istri terdakwa ada hubungan perselingkuhan tersebut, sehingga menurut Majelis dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebelumnya ada niat yang langsung timbul ketika terdakwa melihat korban datang ke rumah terdakwa, dan dari rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tersebut memang ada niat untuk memberi pelajaran kepada korban agar korban merasa kapok dan memang

terdakwa menghendaki matinya korban supaya tidak mengganggu rumah tangga terdakwa dengan istri terdakwa lagi.

Motif dibalik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini juga turut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu “terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh rasa cemburu berlebihan karena korban mengganggu rumah tangga terdakwa”. Bertolak dari sini, maka dapat dipastikan bahwa motif kejahatan turut memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana.

2. Analisis Kasus Pasal 340 KUHP

a. Putusan Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk.

Pada perkara pidana terdakwa dengan inisial RN Als. R Als. K, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dari pidana pokok (maksimum) pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun—pidana ini cenderung ringan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim turut mempertimbangkan adanya motif sakit hati terdakwa terhadap korban. Hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim—menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan

kepentingan korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan terdakwa sebagaimana layaknya. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan pembunuhan terhadap korban SK Als. S dikarenakan korban yang telah berselingkuh dan pergi meninggalkan rumah serta anaknya dan tidak lagi mau kembali pulang ke rumah. Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari.

b. Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk.

Pada perkara pidana terdakwa dengan inisial RAP, terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dari pidana pokok (maksimum) pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun—pidana ini cenderung berat.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim turut mempertimbangkan adanya motif sakit hati terdakwa terhadap korban. Hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim—menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman atau pidana di Lapas Kota Solok karena melakukan tindak pidana pembunuhan di tahun 2014 dan dihubungkan dengan perkara ini, dimana alasan terdakwa membunuh korban SE dikarenakan korban SE suka berdukun dan pernah mengancam terdakwa

dengan ilmu dukunnya serta uang terdakwa pernah dicuri korban sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan juga korban SE pernah menuduh terdakwa memakai handphone-nya untuk menghubungi pacarnya.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, Majelis menimbang bahwa jika hanya dengan alasan tersebut, menimbulkan niat bagi terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban SE (teman satu kamar/selnya di Lapas Kota Solok), maka pidana penjara dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun tidak tepat terhadap terdakwa, karena setelah terdakwa menjalani masa waktu penjara, ia kembali dilepaskan ke masyarakat, terhadap kehadiran terdakwa di masyarakat yang mengetahui latar belakang terdakwa yang dihukum karena melakukan 2 tindak pidana pembunuhan, dapat menimbulkan rasa takut, cemas dan tidak tenang bagi kehidupan masyarakat dimana terdakwa berada, dengan demikian jenis pidana/hukuman yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada terdakwa, adalah jenis pidana yang patut dan adil berdasarkan perbuatan terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut dapat tercipta salah satu tujuan penegakkan hukum adalah memberikan ketentraman kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat peneliti, motif pelaku dalam melakukan suatu delik juga turut dipertimbangkan oleh Hakim serta memengaruhi penjatuhan berat-ringannya pembedaan terhadap pelaku delik personal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa memang telah terjadi disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap delik personal. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 18 putusan pengadilan dalam delik personal yang telah dianalisis, terdapat disparitas pemidanaan dengan tindak pidana serta motif dan tujuan yang sama. Dimana rata-rata disparitas pidana cenderung tidak terlalu tajam, dengan rata-rata pemidanaan yang cenderung ringan. Adapun disparitas yang ditemukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu disparitas yang dapat dibenarkan (disparitas yang ideal/paritas) dan disparitas yang tidak dapat dibenarkan (disparitas yang tidak ideal).

Secara umum, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku delik personal, Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku. Selain mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, Hakim juga mempertimbangkan akan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi Terdakwa, masyarakat atau Negara—pertimbangan terkait dengan hakikat (tujuan) pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukan semata-mata

untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai upaya pereventif dan represif—selain itu bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan Terdakwa (aspek edukatif), sehingga sekembalinya ke masyarakat, Terdakwa maupun masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut (aspek sosiologis). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Hakim di Indonesia, dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa menganut paham teori gabungan (*werenigingstheorien*)—dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal dan kemasyarakatan.

2. Hasil studi menunjukkan bahwa motif pelaku dalam melakukan suatu delik juga turut dipertimbangkan oleh Hakim serta memengaruhi penjatuhan berat-ringannya pemidanaan terhadap pelaku delik personal. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab., Putusan Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd., Putusan Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk., dan Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk. Namun tidak semua Hakim mempertimbangkan adanya motif pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, hal ini bersifat kasuistik.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para Hakim agar tetap bekerja secara profesional (menjaga sikap moral dan mutu pekerjaan), serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Sehingga akan tercapai hasil pekerjaan yang bermutu tinggi, efektif dan efisien. Harapannya, dengan tercapainya sikap profesional tersebut tercapailah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi segenap pihak—Hakim serta pengadilan tetap terjaga martabat dan citra baiknya di mata masyarakat—masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kepada Mahkamah Agung disarankan untuk merumuskan pedoman pemidanaan yang dapat digunakan hakim sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan, sehingga rentang disparitas yang terlampau tajam (disparitas yang tidak dapat dibenarkan) antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam kasus yang relatif sama dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta, Rineka Cipta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, 2016, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologis Kriminil*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, 2000, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta, Rineka Cipta.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Jakarta, Kencana.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, 2013, Edisi Revisi, Cet. 12, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam "masalah-masalah Hukum"*, Semarang, FH UNDIP.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi.

Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT Alumni.

Jurnal

JOM Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015.

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011.

Pranata Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari 2014.

Psikologika, No. 24 Tahun XII, Juli 2007.

Rujukan Internet

Ahli Pidana Sebut Motif Vital Untuk Ungkap Pembunuhan Mirna:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160926133116-12-161176/ahli-pidana-sebut-motif-vital-untuk-ungkap-pembunuhan-mirna>.

Bedakan antara Persamaan dan Keadilan: <https://rumaysho.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html>.

Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>.

Fikih Hudud: <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html>

Kaisar Kamaruddin: Unsur Motif dalam Tindak Pidana: <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>.

Kumpulan Artikel: <http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php/101-kumpulan-artikel/383-drajad1>.

Pakar Perlu Kesepakatan Soal Kategori Tindak Pidana Korporasi: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5857a6d278f81/pakar--perlu-kesepakatan-soal-kategori-tindak-pidana-korporasi>.

Pengertian Metode Penelitian Jenis dan Contohnya: <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>.

Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia: <http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>.

Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>.

Tujuan Moderat tentang Hukum Syariat: <https://almanhaj.or.id/3931-tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat.html>.

Sumber Lain

Efa Rodiah Nur, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Asusila: Studi Perkara Nomor 111/pid.b/2012/pn.skd dan Nomor 270/pid.b/2012/pn.skd Pada Pengadilan Negeri Sukadana, Laporan Hasil Penelitian Kompetitif.*

Ari Wibowo, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Gagasan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, hlm. 4. Disampaikan dalam Diskusi Publik “Merespon Gagasan Pemidanaan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak” pada 30 November 2015 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2007/PN.Psb.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Skg.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 343/Pid.B/2014/PN.Amb.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 429/Pid.B/2012/PN.Ab.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Mkd.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2012/PN.Mrk.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 05/Pid.B/2012/PN.Tlm.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Lwk.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 351/Pid.B/2013/PN.Bgr.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.B2013/PN.Mrs.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2014/PN.Tbh.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 182/Pid.B/2013/PN.Tjg.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.B/2012/PN.Brb.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.B2013/PN.Msh.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Gst.